

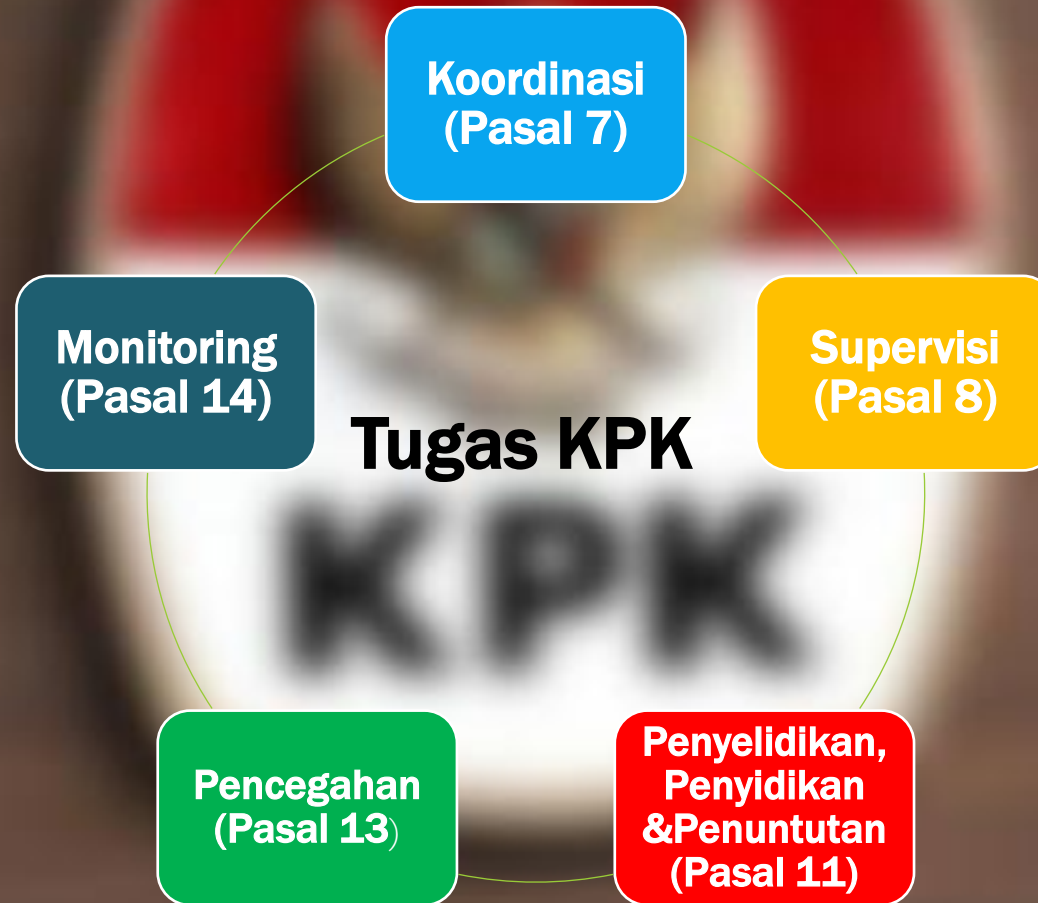


TRANSPARANSI DAN PENCEGAHAN KORUPSI DI SEKTOR INDUSTRI PERTAMBANGAN

Jakarta, 6 September 2015

Tugas KPK (UU No.30 Tahun 2002):

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun (Pasal 3)



Fokus pelaksanaan tugas antara lain **perbaikan sektor strategis terkait kepentingan nasional (*national interest*)** meliputi:

- 1) Ketahanan energi dan lingkungan (energi, migas, pertambangan dan kehutanan)**
- 2) Ketahanan Pangan plus (pertanian, perikanan, peternakan)**
- 3) Pendidikan & kesehatan,**
- 4) Penerimaan negara (pajak, bea dan cukai, serta PNBP)**
- 5) Infrastruktur**

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi



PENCEGAHAN KORUPSI SEKTOR SUMBER DAYA ALAM – KPK



Kelautan	Minerba	Kehutanan & Perkebunan
Kajian Sistem Pengelolaan Ruang Laut & Sumberdaya Kelautan (2014)	Kajian Kebijakan Pengusahaan Batubara di Indonesia (2011)	Kajian Sistem Perencanaan dan Pengawasan Kawasan Hutan (2010)
	Kajian Sistem Pengelolaaan PNBP Minerba (2013)	NKB 12 K/L Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan Indonesia (2013)
	Kajian Perizinan di Sektor Pertambangan (2013)	Kajian Perizinan di Sektor: Kehutanan, Pertanahan (2013)
	Kajian Sistem Pengelolaan Pajak Sektor Batubara (2014)	Kajian Sistem Pengelolaan Hutan-Perum Perhutani (2014)
	Koordinasi Supervisi atas Pengelolaan Pertambangan Minerba di 12 Provinsi (2014)	
Korsup Kelautan di 34 Provinsi (2105) – lokus 9 Kota	Korsup Minerba di 19 Provinsi (2015) – lokus 6 Kota	Korsup Kehutanan dan Perkebunan di 24 Provinsi (2015) – lokus 7 Kota

PENCEGAHAN KORUPSI

SEKTOR SUMBER DAYA ALAM – KPK

SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA



- 1. Kajian Kebijakan Pengusahaan Batubara di Indonesia (2011)**
- 2. Kajian Sistem Pengelolaan PNPB Minerba (2013)**
- 3. Tindak Lanjut Nota Kesepakatan Bersama (NKB) Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan (2013)**
- 4. Koordinasi Supervisi atas Pengelolaan Pertambangan Minerba di 32 Provinsi (2014-2015)**





KAJIAN SISTEM PENGUSAHAAN BATUBARA INDONESIA TAHUN 2011

Sumberdaya Batubara Indonesia

- **Potensi cadangan batubara (20 miliar MT): 2,6% dari cadangan dunia**
- **Produksi batubara Indonesia tahun 2010 mencapai 333 juta MT atau 5% dari produksi dunia**
- **Konsumsi batubara dalam negeri tahun 2010 hanya 67 juta MT sehingga 79,87% untuk ekspor**
- **Laju Eksploitasi 1,66% per tahun > Australia (0,5%) dan India (0,8%) dan diperkirakan cadangan batubara di Indonesia akan habis dalam 20 tahun**
- **Penerimaan negara tahun 2010 dari batubara Rp 22,46 T yang terdiri dari Royalti & Iuran Tetap Rp 10,18 T serta Pajak Rp 12,28 T → Masih banyak potensi penerimaan yang belum terpungut**
- **Pelaku Usaha batubara : 48 PKP2B dan 8.475 KP/IUP (tahun 2011) → 54% KP/IUP belum berstatus Clean & Clear**

PETA DEPOSIT BATUBARA DUNIA



Source: Indonesian Coal Mining Association, BP Statistics

Terdapat 22 Temuan



1. Belum ditetapkan aturan-aturan pelaksanaan UU No 4 tahun 2009

- Menteri ESDM menerbitkan Peraturan Menteri sebagaimana amanat pelaksanaan dari UU 4 2014 antara lain:
- Peraturan Menteri dalam pelaksanaan PP No. 22 tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan:
 - Tata cara penugasan penyelidikan dan penelitian pertambangan
 - Tata cara melakukan delineasi
 - Tata cara pengelolaan data dan atau informasi
- Peraturan Menteri dalam pelaksanaan PP No. 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
 - Pedoman perizinan kegiatan usaha pertambangan mineral logam dan batubara
 - Pedoman perizinan kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan
 - Tata cara pemasangan tanda batas WIUP dan tata cara pemasangan tanda batas WIUPK
 - Pengadaan Tenaga Kerja, Tata Cara Pembelian Barang Modal, Peralatan, Bahan Baku, dan Bahan Pendukung Lain pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
 - Tata cara pengendalian produksi mineral dan batubara dan tata cara pengendalian penjualan mineral dan batubara
 - Tata cara penyusunan dan penyampaian rencana kerja dan laporan di bidang usaha pertambangan mineral dan batubara.
 - Tata cara penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan
 - Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.
 - Peningkatan Nilai Tambah Batubara.
- Peraturan Menteri dalam pelaksanaan PP No. 55 tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
 - Tata cara pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan
 - Pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan
 - Tata cara penunjukan pejabat dan pengangkatan inspektur tambang

Temuan dan Tindak Lanjut



Temuan	Tindak Lanjut
Tidak ada aturan terkait Surat Keterangan Asal Barang (SKAB)	Surat Edaran Dirjen MINERBA tentang larangan pemungutan sumbangan dari pemegang IUP / KP/ PKP2B
Belum ditetapkannya wilayah pertambangan	Telah ditetapkan Wilayah Pertambangan untuk seluruh Indonesia
Adanya IUP di wilayah perkotaan	Surat Edaran Dirjen MINERBA tentang larangan penerbitan IUP di wilayah perkotaan
Belum seluruh KIP/IUP berstatus Clean & Clear	Telah dilakukan rekonsiliasi akhir dan finalisasi Oktober 2015
Timbulnya sengketa wilayah pertambangan akibat perbedaan peta dasar yang menjadi acuan	Telah dilakukan sinkronisasi peta dasar ke BIG dan KLHK
Tidak ada database IUP	Telah dibuat database spatial Minerba One Map Indonesia (MOMI)
Tingkat kepatuhan penyampaian laporan pelaksanaan usaha pertambangan oleh Gub/Bupati/Walikota Ke KEMESDM masih rendah	Membuat Surat Edaran Dirjen MINERBA tentang kewajiban pelaporan pelaksanaan usaha pertambangan.

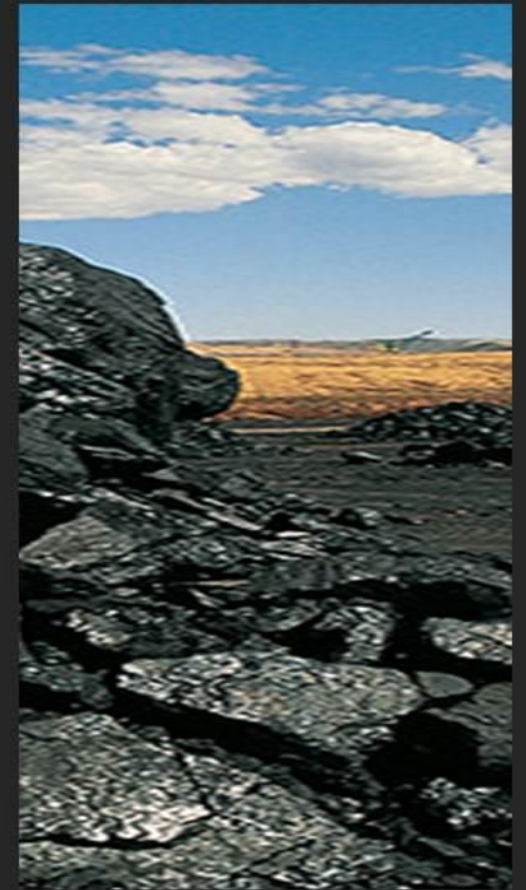
Temuan dan Tindak Lanjut

Temuan	Tindak LANjut
Terdapat perusahaan yang tidak membayarkan iuran tetap dan iuran produksi kepada Pemerintah	Surat peringatan kepada pemegang IUP dan PKP2B yang tidak melaksanakan kewajiban keuangan dengan benar kepada Pemerintah ditembuskan ke Kemdagri, Kemkeu, dan KPK.
Kurangnya jumlah pengawas dan inspektur tambang yang ada di Distamben Provinsi/Kab/Kota	Telah dilakukan pelatihan inspektur Tambang di Kementerian ESDM
Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan serta tidak ada standar evaluasi tingkat keberhasilan pelaksanaan reklamasi dan pascatambang	Telah diterbitkan Permen ESDM terkait Reklamasi
Tingkat kepatuhan penyampaian laporan pelaksanaan usaha pertambangan oleh Gub/Bupati/Walikota Ke KEMESDM masih rendah	Membuat Surat Edaran Dirjen MINERBA tentang kewajiban pelaporan pelaksanaan usaha pertambangan.

Perbaikan Sistem dan Regulasi

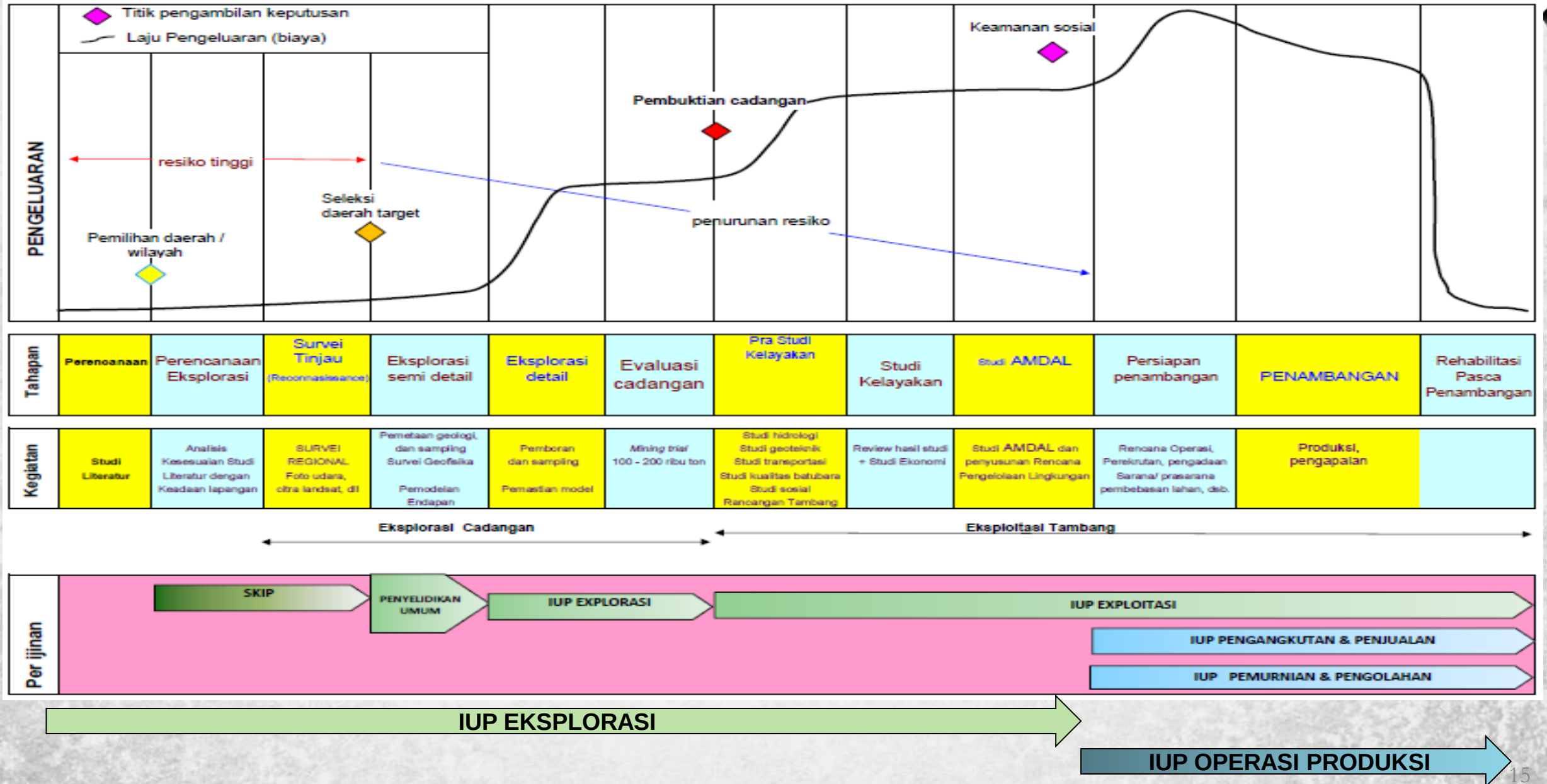
KPK bekerjasama dengan Ditjen Minerba ESDM melakukan:

- Perbaikan regulasi → menerbitkan Permen pelaksana UU 4/2009
- Penguatan kelembagaan
- Perbaikan ketatalaksanaan perizinan
- Membangun database pengelolaan minerba: pelaku usaha, produksi, pemasaran, pembayaran kewajiban keuangan, dll
- Monitoring kepatuhan pelaksanaan kewajiban pemda dan pelaku usaha
- Mendorong penetapan batas wilayah pertambangan
- Membenahi izin usaha melalui proses clean and clear
- Mendorong renegotiasi kontrak agar sesuai dengan semangat UU 4/2009
- Memperbaiki proses pengelolaan PNPB dari sektor minerba



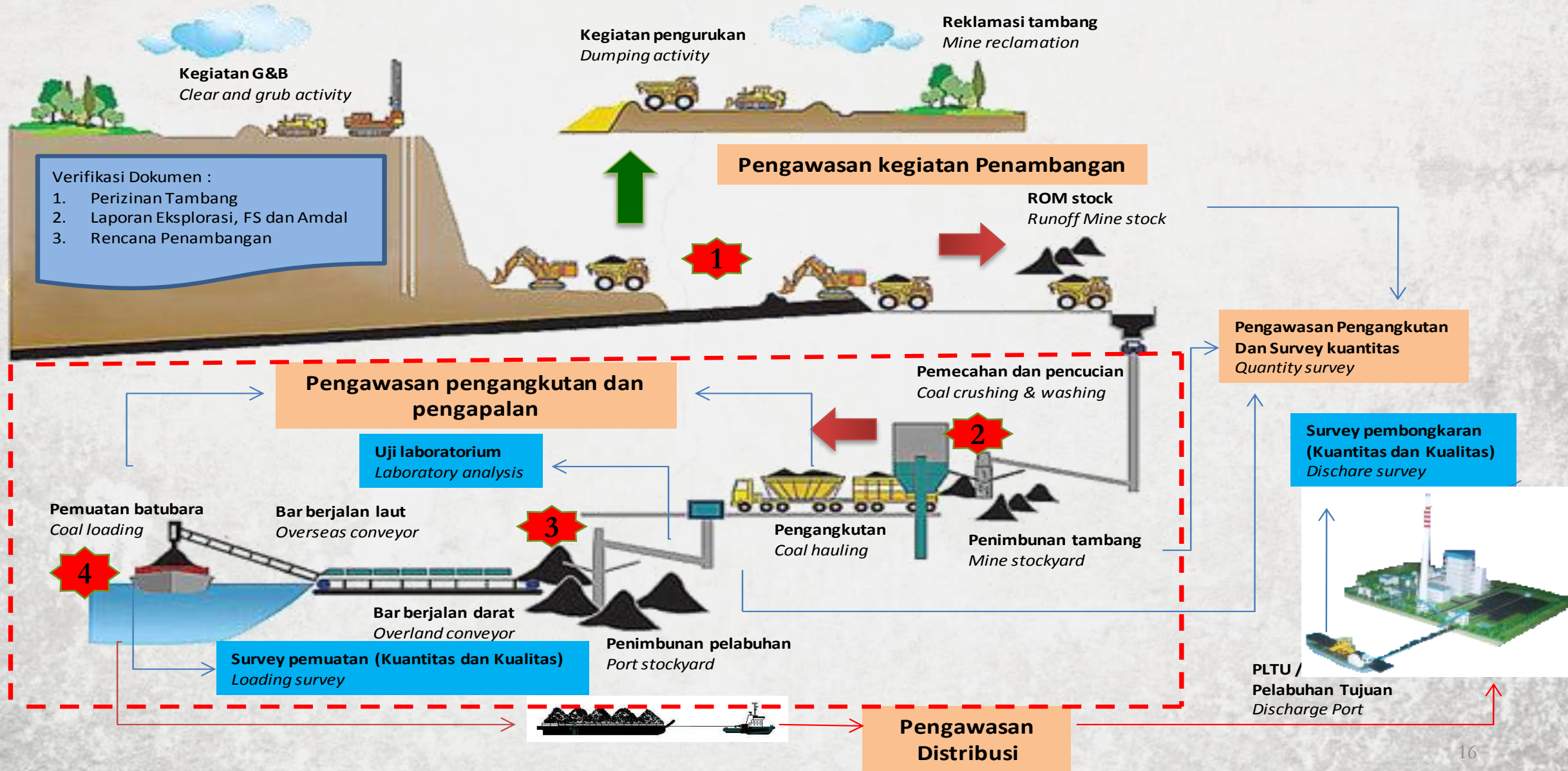
KAJIAN SISTEM PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) MINERAL DAN BATUBARA, TAHUN 2013

B.1. Alur Proses Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara



Alur Penambangan dan Pengangkutan Minerba

→ Titik Krusial Perhitungan PNPB Minerba



PERMASALAHAN DALAM PROSES PENGELOLAAN PNBP MINERBA

- *Proses Perencanaan: Penetapan Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP Minerba*
- *Proses Perhitungan Kewajiban PNBP Minerba*
- *Proses Penagihan Kewajiban PNBP Minerba*
- *Proses Penyetoran Kewajiban PNBP Minerba*
- *Proses Penyimpanan PNBP Minerba*
- *Proses Pembagian PNBP Minerba*

C. PERMASALAHAN DALAM PROSES PENGELOLAAN PNBP MINERBA

No.	Komponen	Permasalahan
A	Aspek Ketatalaksanaan	
1.	Proses Perencanaan: Penetapan Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP Minerba	1. Tarif dan jenis tarif yang ditetapkan tidak sesuai dengan perkembangan di lapangan, termasuk dalam pasar produk mineral dan batubara dunia. 2. Penetapan RPP jenis dan tarif atas jenis PNBP menjadi PP memakan waktu yang lama untuk ditetapkan. 3. Tarif dan jenis tarif PNBP yang berlaku terhadap mineral dan batubara yang berlaku pada KK lebih rendah dibandingkan tarif yang berlaku pada IUP Mineral. Tarif PNBP untuk royalti yang berlaku pada PKP2B lebih tinggi dibandingkan dengan yang berlaku pada IUP Batubara. 4. Tidak semua KK/PKP2B bersedia untuk melakukan renegotiasi kontrak termasuk aspek penyesuaian pembayaran royalti/iuran tetap.
2.	Proses Perhitungan Kewajiban PNBP Minerba	1. Tidak akuratnya perhitungan volume dan kualitas mineral dan batubara yang akan dijual oleh pelaku usaha, sebagai dasar untuk perhitungan kewajiban royalty
3.	Proses Penagihan Kewajiban PNBP Minerba	1. Tidak tertagihkannya semua piutang negara (royalti dan iuran tetap) oleh pemerintah kepada pelaku usaha.
4.	Proses Penyetoran Kewajiban PNBP Minerba	1. Tidak terbayarkannya kewajiban PNBP secara secepatnya ke kas negara sesuai dengan amanah UU No. 20 Tahun 1997 tentang PNBP. 2. Tidak dilengkapinya bukti setor royalti dan iuran tetap (Surat Setoran Bukan Pajak) dengan informasi yang jelas tentang tujuan pembayaran dan identitas penyetor 3. Tidak ditembuskannya bukti setor PNBP kepada pihak-pihak terkait. 4. Penyetoran PNBP melewati batas waktu pembayaran satu bulan setelah pengapalan

C. PERMASALAHAN DALAM PROSES PENGELOLAAN PNBP MINERBA

No.	Komponen	Permasalahan
5.	Proses Penyimpanan PNBP Minerba	1. Terdapat setoran yang bukan jenis PNBP Mineral dan Batubara yang masuk ke dalam akun penerimaan PNBP Mineral dan Batubara.
6.	Proses Pembagian PNBP Minerba	1. Rekonsiliasi PNBP antar Kementerian/Lembaga dan Antar Pemerintah Daerah yang masih bersifat manual.
		2. Ketimpangan informasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
B.	Aspek Regulasi	1. Ketidaksinkronan substansi aturan UU No. 20 Tahun 1997 tentang PNBP dengan sejumlah aturan perundang-undangan yang lain.
C.	Aspek Organisasi dan Sumberdaya Manusia	1. Keterbatasan Struktur dan Tupoksi Organisasi 2. Keterbatasan Sumberdaya Manusia
D.	Potensi/Hilangnya Pendapatan Negara dari Tidak Dilaksanakannya Kewajiban Wajib Bayar PNBP	1. Kerugian Keuangan Negara berdasarkan Hasil Audit BPK 2. Kerugian Keuangan Negara dari PNBP Minerba berdasarkan Hasil Perhitungan Tim Optimalisasi Penerimaan Negara (Tim OPN) 3. Potensi Hilangnya Pendapatan Negara dari PNBP minerba berdasarkan perhitungan dengan menggunakan data Laporan Surveyor

1. Temuan Tim Optimalisasi Penerimaan Negara (OPN)

Tahun	Kewajiban yang Belum Dibayarkan			
	IUP	PKP2B	KK	Jumlah
2003				
a. Royalti (US\$)	1,205,616.38	-	66,533.82	1,272,150.20
Royalti (Rp)	-	-		-
b. Iuran Tetap (Rp)	-	-		-
Iuran Tetap (US\$)			11,479.09	11,479.09
2004				
a. Royalti (US\$)	-	-	-	-
Royalti (Rp)	-	-	-	-
b. Iuran Tetap (Rp)	-	-	-	-
Iuran Tetap (US\$)	-	-	-	-
2005				
a. Royalti (US\$)	1,368,634.45	40,389,040.01	-	41,757,674.46
Royalti (Rp)	3,861,090,138.00	42,985,416,544.00	-	46,846,506,682.00
b. Iuran Tetap (Rp)	447,750.00	-	-	447,750.00
Iuran Tetap (US\$)		17,696.91	-	17,696.91
2006				
a. Royalti (US\$)	-	81,069,493.41	-	81,069,493.41
Royalti (Rp)	349,430,861.18	193,882,738,116.72	-	194,232,168,977.90
b. Iuran Tetap (Rp)	2,964,947.70	-	-	2,964,947.70
Iuran Tetap (US\$)	-	(713.23)	-	(713.23)
2007				
a. Royalti (US\$)	221,350.71	21,107,531.20	-	21,328,881.91
Royalti (Rp)	-	220,180,568,046.00	-	220,180,568,046.00
b. Iuran Tetap (Rp)	14,398,968.00	-	-	14,398,968.00
Iuran Tetap (US\$)	-	17,657.54	92,272.83	109,930.37

No	Tahun	Kewajiban yang Belum Dibayarkan			
		IUP	PKP2B	KK	Jumlah
6	2008				
	a. Royalti (US\$)	1,070,257.59	158,012,332.54	-	159,082,590.13
	Royalti (Rp)	5,393,286,108.76	270,651,700,404.30	-	276,044,986,513.06
	b. Iuran Tetap (Rp)	111,354,490.80	-	-	111,354,490.80
	Iuran Tetap (US\$)	-	22,996.68	-	22,996.68
7	2009				
	a. Royalti (US\$)	11,674,101.88	-	-	11,674,101.88
	Royalti (Rp)	9,311,754,282.30	-	-	9,311,754,282.30
	b. Iuran Tetap (Rp)	1,359,237,569.75	-	-	1,359,237,569.75
	Iuran Tetap (US\$)	-	-	-	-
8	2010				
	a. Royalti (US\$)	746,528.32	-	-	746,528.32
	Royalti (Rp)	30,522,384,456.18	270,042,161.00	-	30,792,426,617.18
	b. Iuran Tetap (Rp)	338,255,891.15	-	-	338,255,891.15
	Iuran Tetap (US\$)	-	601.79	-	601.79
9	2011				
	a. Royalti (US\$)	-	-	-	-
	Royalti (Rp)	-	-	-	-
	b. Iuran Tetap (Rp)	-	-	-	-
	Iuran Tetap (US\$)	-	-	-	-
<i>Jumlah : asumsi 1 US\$=Rp 9000,-</i>					
<i>Royalti (Rp)</i>		<i>3,340,547,634,522.94</i>	<i>3,433,176,039,712.02</i>	<i>598,804,380.00</i>	<i>6,774,322,478,614.96</i>
<i>Iuran Tetap (Rp)</i>		<i>1,826,659,617.40</i>	<i>524,157,210.00</i>	<i>933,767,280.00</i>	<i>3,284,584,107.40</i>
Total		3,342,374,294,140.34	3,433,700,196,922.02	1,532,571,660.00	6,777,607,062,722.36

Potensi Kerugian Keuangan Negara berdasarkan verifikasi Data Ekspor Batubara (Laporan Surveyor) Tahun 2010 s.d. 2012

TAHUN	JUMLAH LS	VOLUME (TON)	NILAI FOB (USD)	ROYALTI/DHPB BELUM DIBAYAR (USD)
2010	7,240.00	280,767,788.26	17,378,028,167.78	486,475,210.10
2011	8,247.00	341,923,986.28	26,554,026,971.88	347,403,523.37
2012	5,773.00	263,724,551.36	18,997,443,590.56	390,333,875.37
Total	21,260.00	886,416,325.90	62,929,498,730.22	1,224,212,608.84

Catatan : Diolah dari Laporan Surveyor yang dimiliki oleh Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kemdag
Dibandingkan dengan data penerimaan Negara yang dimiliki oleh Ditjen Minerba KESDM

Potensi Kerugian Keuangan Negara berdasarkan verifikasi Data Ekspor Mineral (Laporan Surveyor) Tahun 2011

No.	Uraian	Jumlah Perusahaan	Potensi Royalti Kurang (US\$) Tahun 2011
1	Nikel	44	15,413,941.95
2	Bijih Besi dan Pasir Besi	54	2,077,411.25
3	Timbal	14	221,430.53
4	Bauksit	34	6,741,777.70
5	Mangaan	34	206,986.05
Total		180	24,661,547.49

Sumber: Diolah dari data verifikasi Ekspor, 2012



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

Yang terhormat :

1. Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP)
2. Pemegang Kontrak Karya (KK)
3. Pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)

di seluruh Indonesia

EDARAN

No. 07.E/35/DJB/2014

TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN/PENYETORAN
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DAN PENERIMAAN NON ANGGARAN
SECARA ELEKTRONIK DARI SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA

Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tanggal 10 Februari 2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik dan Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor PER-1/AG/2014 tanggal 27 Februari 2014 tentang Tata Cara Pembayaran/Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Penerimaan Non Anggaran Secara Elektronik dengan ini kami instruksikan kepada para pemegang IUP Mineral dan Batubara, KK dan PKP2B, hal-hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan pembayaran dan penyetoran luran Tetap/Landrent/Deadrent, luran Produksi/ Royalti dan Penjualan Hasil Tambang (PKP2B) dalam mata uang Rupiah dan mata uang asing secara elektronik melalui Sistem Informasi PNB Online (SIMPONI) dengan menggunakan sistem *billing*, sehingga Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) tidak digunakan
2. Penggunaan sistem *billing* dan antara lain :
 - a. Teller (over the counter) B
 - b. Anjungan Tunai Mandiri (A
 - c. e-Banking
 - d. Electronic Data Capture (E
3. Mekanisme penyetoran PNE diperoleh Bukti Penerimaan

No.	Mekanisme Penyetoran
1.	Teller Bank atau Pos F
2.	Anjungan Tunai Mandi
3.	e-Banking
4.	Electronic Data Capture (EDC)

Eukti Transfer yang dihasilkan oleh sistem e-Banking
Struk yang dihasilkan oleh EDC

4. Para pemegang IUP Mineral dan Batubara, KK dan PKP2B yang akan melakukan pembayaran luran Tetap/Landrent/Deadrent, luran Produksi/ Royalti dan Penjualan Hasil Tambang (PKP2B) agar terlebih dahulu mempunyai Kode Billing yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran selaku *Biller* dan dapat diakses melalui portal SIMPONI (www.simpone.kemenkeu.go.id). Kode Billing tersebut memiliki masa aktif 3 (tiga) hari sejak waktu diterbitkan.
5. Untuk mendaftar sebagai pengguna Sistem Billing melalui portal SIMPONI, kepada Saudara diminta melengkapi data wajib bayar untuk perekaman data *billing* terdiri dari:
 - a. Nama Wajib Bayar;
 - b. Alamat Lengkap;
 - c. Nomor Telepon;
 - d. Data Kementerian Negara/Lembaga, Unit Eselon I dan Satuan Kerja;
 - e. Nama Badan Usaha;
 - f. Alamat Badan Usaha;
 - g. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - h. Alamat Email
6. Setelah melakukan perekaman data di atas, Sistem Billing SIMPONI mengirimkan link aktivasi ke email Wajib Bayar dan secara resmi telah terdaftar sebagai pengguna Sistem Billing.
7. Direktorat Jenderal Anggaran menyediakan Pusat Layanan dalam rangka memberikan bantuan, informasi dan petunjuk teknis terkait Sistem Billing SIMPONI dan dapat dihubungi melalui hotline (021) 34832511, Faksimile (021) 34832515 dan email: pusat_layanan@anggaran.depkeu.go.id

Demikian Edaran ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 21 November 2014



DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,

**TINDAK LANJUT
DIRJEN MINERBA
TERKAIT SIMPONI**

1. Melaksanakan pembayaran dan penyetoran luran Tetap/Landrent/Deadrent, luran Produksi/ Royalti dan Penjualan Hasil Tambang (PKP2B) dalam mata uang Rupiah dan mata uang asing secara elektronik melalui Sistem Informasi PNB Online (SIMPONI) dengan menggunakan sistem *billing*, sehingga Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) tidak digunakan lagi.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : S- 833 /MK.02/2014
Sifat : Segera
Hal : Penggunaan Sistem Informasi PNB Online (SIMPONI) dalam
Pembayaran/Penyetoran PNB

11 Desember 2014

TINDAK LANJUT KEMENTERIAN KEUANGAN

Yth.

1. Para Menteri Kabinet Kerja
2. Panglima Tentara Nasional Indonesia
3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
4. Jaksa Agung Republik Indonesia
5. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian
6. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara
di Jakarta

Sehubungan dengan perihal tersebut di atas, dengan ini disampaikan hal-hal

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Pen-
Secara Elektronik mengatur bahwa seluruh Penerimaan Negara disetorkan n
Persepsi dengan menggunakan Kode *Billing*.
2. Berkenaan dengan hal di atas, dalam rangka meningkatkan akuntabilitas
pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), seluruh Wajib Setor
Kementerian/Lembaga dan Wajib Bayar yang berada di bawah
Kementerian/Lembaga, diminta menggunakan Sistem Informasi PNB Online (S
melaksanakan pembayaran/penyetoran PNB.
3. Wajib Bayar/Wajib Setor melakukan pembayaran/penyetoran PNB ke Ban
menggunakan kode *billing* yang diperoleh setelah melakukan perekaman da
Billing SIMPONI sebagai bagian dari Sistem Modul Penerimaan Negara Gener
yang dapat diakses melalui portal (www.simpni.kemenkeu.go.id).

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. At
kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.

Menteri Keuangan

Bambang P.S. Brodjonegoro

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Anggaran
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan
3. Sekjen/Sestama/Sekretaris Kementerian/Lembaga
4. Asisten Perencanaan dan Penganggaran Polri
5. Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung
6. Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak

Gedung Djuanda I Lantai 3, Jalan Dr Wahidin 1, Jakarta 10710
Telepon (021) 3449230, Faksimile (021) 3500842, SITUS www.kemenkeu.go.id

Sehubungan dengan perihal tersebut di atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara
Secara Elektronik mengatur bahwa seluruh Penerimaan Negara disetorkan melalui Bank/Pos
Persepsi dengan menggunakan Kode *Billing*.
2. Berkenaan dengan hal di atas, dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pencatatan dan
pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), seluruh Wajib Setor di lingkungan
Kementerian/Lembaga dan Wajib Bayar yang berada di bawah pembinaan
Kementerian/Lembaga, diminta menggunakan Sistem Informasi PNB Online (SIMPONI) dalam
melaksanakan pembayaran/penyetoran PNB.
3. Wajib Bayar/Wajib Setor melakukan pembayaran/penyetoran PNB ke Bank/Pos Persepsi
menggunakan kode *billing* yang diperoleh setelah melakukan perekaman data pada Sistem
Billing SIMPONI sebagai bagian dari Sistem Modul Penerimaan Negara Generasi 2 (MPN G2)
yang dapat diakses melalui portal (www.simpni.kemenkeu.go.id).



KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

GERAKAN NASIONAL
PENYELAMATAN SUMBER DAYA
ALAM INDONESIA
34 PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2015

- SEKTOR PERTAMBANGAN
- SEKTOR KELAUTAN
- SEKTOR KEHUTANAN
- SEKTOR PERKEBUNAN

PENYELAMATAN SDA INDONESIA DAN PEMBERANTASAN KORUPSI



Hak Menguasai Negara

Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk **sebesar-besar kemakmuran Rakyat**. (Ps. 33 (3) UUD 1945.

Penjelasan UU 30/2002 tentang KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Tindak pidana korupsi:

1. Bencana tidak saja terhadap kehidupan **perekonomian nasional** tetapi juga pada **kehidupan berbangsa dan bernegara**;
2. Pelanggaran terhadap **hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat**;
3. Tidak lagi kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu **kejahatan luar biasa**;
4. Pemberantasannya dituntut **cara-cara yang luar biasa**;
5. Pemberantasannya dilakukan secara **optimal, intensif, efektif, profesional** serta **berkesinambungan**.

KPK:

1. Dapat menyusun jaringan kerja (**networking**) yang kuat;
2. Memperlakukan institusi yang ada sebagai "**counterpartner**" yang kondusif agar pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara **efisien dan efektif**;
3. Berfungsi sebagai pemicu dan pemberdayaan institusi yang telah ada dalam pemberantasan korupsi (**trigger mechanism**);
4. Berfungsi untuk melakukan **supervisi** dan memantau institusi yang telah ada;
5. Memungkinkan **masyarakat luas ikut berpartisipasi** dalam aktivitas KPK;
6. Kinerja KPK **dapat diawasi oleh masyarakat luas**.

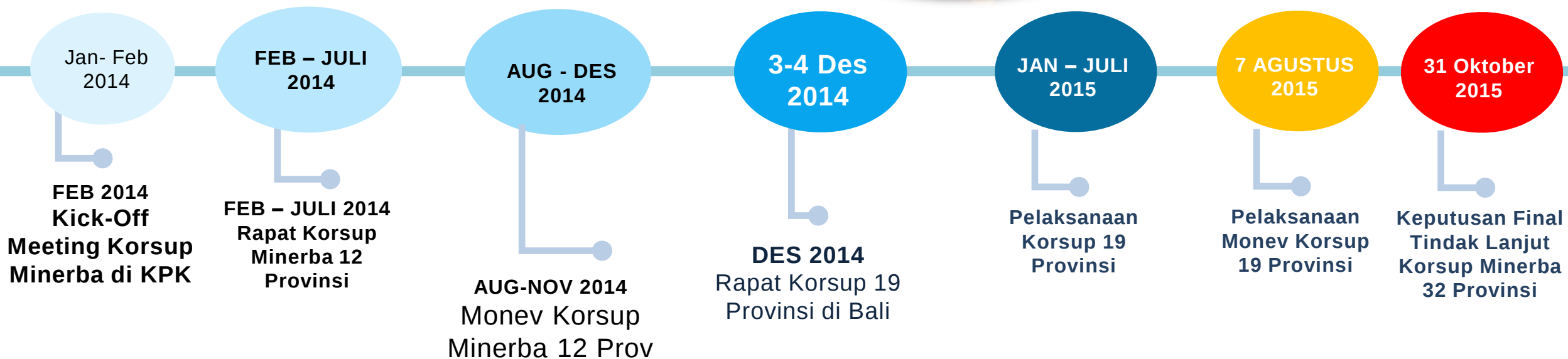
KORSUP MINERBA 2014-2015



*Deklarasi Penyelamatan SDA
Indonesia, 9 Juni 2014*



*Penandatanganan
NKB GN SDA 2015*



PIHAK YANG TERLIBAT DAN PENDEKATAN KERJA

Pencegahan korupsi sebagai kerja bersama

Pemerintah Pusat

- Rencana aksi, pengembangan sistem informasi, harmonisasi regulasi, pembenahan sistem perizinan, pengembangan kelembagaan

Pemerintah Daerah

- Rencana aksi, penguatan dan perlindungan hak masyarakat, penataan perizinan, pengawasan pemenuhan kewajiban

Aparat penegak hukum

- Format kegiatan dan komitmen

Masyarakat sipil dan pelaku usaha

- Format kegiatan yang mendampingi atau mengawasi pelaksanaan

Sifat Kegiatan GN-SDA

1. Penyelamatan sektor SDA merupakan tugas bersama semua elemen bangsa.
2. KPK menjalankan fungsi trigger mechanism dengan menggunakan peran koordinasi dan supervisi pemberantasan korupsi.
3. Akselerasi berbagai bentuk upaya yang dapat membantu penyelamatan sektor SDA Indonesia.
4. Menggunakan pendekatan pencegahan yang lebih ofensif dengan mengedepankan perbaikan sistem dan pembangunan budaya anti korupsi.
5. Gabungan dari berbagai pola perbaikan sistem yang telah dilakukan KPK: kegiatan pemantauan terhadap tindak lanjut atas hasil kajian dan kegiatan koordinasi dan supervisi atas pengelolaan berbagai sektor sumberdaya alam.
6. Merupakan satu kesatuan dengan upaya penyelamatan sumberdaya alam yang ada di laut.

Tujuan Kegiatan GN-SDA



1. Mendorong perbaikan tata kelola sektor SDA Indonesia untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, dengan memperhatikan aspek keberlanjutan, konsistensi, keterpaduan, kepastian hukum, kemitraan, pemerataan, peran serta masyarakat, keterbukaan, desentralisasi, akuntabilitas, dan keadilan.
2. Perbaikan sistem pengelolaan sumberdaya alam di darat dan laut untuk mencegah korupsi, kerugian keuangan negara dan kehilangan kekayaan negara.

6 Sasaran Kegiatan GN-SDA



1. Perlindungan dan pemulihan kekayaan negara
2. Penguatan hak masyarakat
3. Pembenahan regulasi
4. Penguatan kelembagaan aparatus negara
5. Peningkatan kepatuhan terhadap regulasi
6. Pembangunan sistem pengendalian anti korupsi

5 Fokus Kegiatan Korsup Minerba dan Target – 46 ITEM RENAKSI PEMDA



5 FOKUS KEGIATAN	TARGET
1. <u>Penataan izin usaha pertambangan</u>	Tidak ada lagi izin usaha pertambangan minerba yang tidak memenuhi persyaratan CnC, tidak memiliki NPWP/IPPKH, melanggar aturan pertanahan, tata ruang dan lingkungan)
2. <u>Pelaksanaan kewajiban keuangan pelaku usaha pertambangan minerba</u>	Seluruh pelaku usaha pertambangan minerba melunasi pelaksanaan kewajiban keuangan: iuran tetap, iuran produksi, pajak, jaminan reklamasi, jaminan pascatambang, jaminan kesungguhan, jaminan lingkungan dan kewajiban keuangan lainnya
3. <u>Pelaksanaan pengawasan produksi pertambangan minerba</u>	• Semua pelaku usaha menyampaikan Laporan Produksinya secara reguler • Semua Pemda melaporkan secara reguler laporan pengawasan produksi pertambangan di wilayahnya • Semua Pemda menindaklanjuti pemberian sanksi atas pelaku usaha pertambangan minerba yang tidak melaksanakan good mining practice dan atau melanggar peraturan yang berlaku • Tidak ada lagi PETI
4. <u>Pelaksanaan kewajiban pengolahan/pemurnian hasil tambang minerba</u>	Tidak ada pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban pengolahan/pemurnian dan penegakan sanksi bagi yang melanggar
5. <u>Pelaksanaan pengawasan penjualan dan pengangkutan/pengapalan hasil tambang minerba</u>	• Seluruh pelaku usaha menyampaikan laporan kegiatan penjualannya dan penegakan sanksi bagi yang melanggar • Seluruh Pemda menyampaikan laporan pengawasan penjualan secara bertingkat • Pemberian sanksi bagi semua pelaku usaha dan pihak terkait lainnya yang terkait dengan kegiatan penjualan hasil minerba secara ilegal

PERMASALAH SEKTOR PERTAMBANGAN MINERBA



A. 10 Permasalahan pengelolaan pertambangan Mineral dan Batubara saat ini

1. Renegosiasi kontrak 37 KK dan 74 PKP2B belum terlaksana
2. Peningkatan Nilai Tambah Mineral dan Batubara belum terlaksana dengan baik
3. Pengembangan sistem data dan informasi minerba masih bersifat parsial
4. Belum diterbitkannya semua aturan pelaksana UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba
5. Penataan Kuasa Pertambangan/Izin Usaha Pertambangan belum selesai
6. Tidak ada upaya sistematis untuk meningkatkan DMO (*Domestic Market Obligation*)
7. Kewajiban pelaporan reguler belum dilakukan oleh pelaku usaha dan pemerintah daerah
8. Kewajiban reklamasi dan pascatambang belum sepenuhnya dilakukan
9. Pelaksanaan pengawasan pertambangan belum optimal
10. Terdapat kerugian keuangan negara karena tidak dibayarkannya kewajiban keuangan → tidak optimalnya sanksi atas pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban keuangannya.

B. Problem implementasi kebijakan pertambangan minerba di daerah

1. Perbaikan sistem dan kebijakan melalui pelaksanaan action plan atas hasil kajian lebih banyak dilakukan di tingkat pusat → implementasi lebih banyak dilakukan di daerah → lemahnya pengawasan oleh pemda
2. Resistensi dan pengabaian pemerintah daerah terhadap sebagian kebijakan pusat
3. Koordinasi pemerintah pusat-daerah belum berjalan baik

B. REKAPITULASI IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA NASIONAL

Status 4 Agustus 2015

STATUS	MINERAL	BATUBARA	JUMLAH
C&C	3.787	2.477	6.264
NON C&C	3.151*	1.412*	4.563*
TOTAL	6.938*	3.889*	10.827*

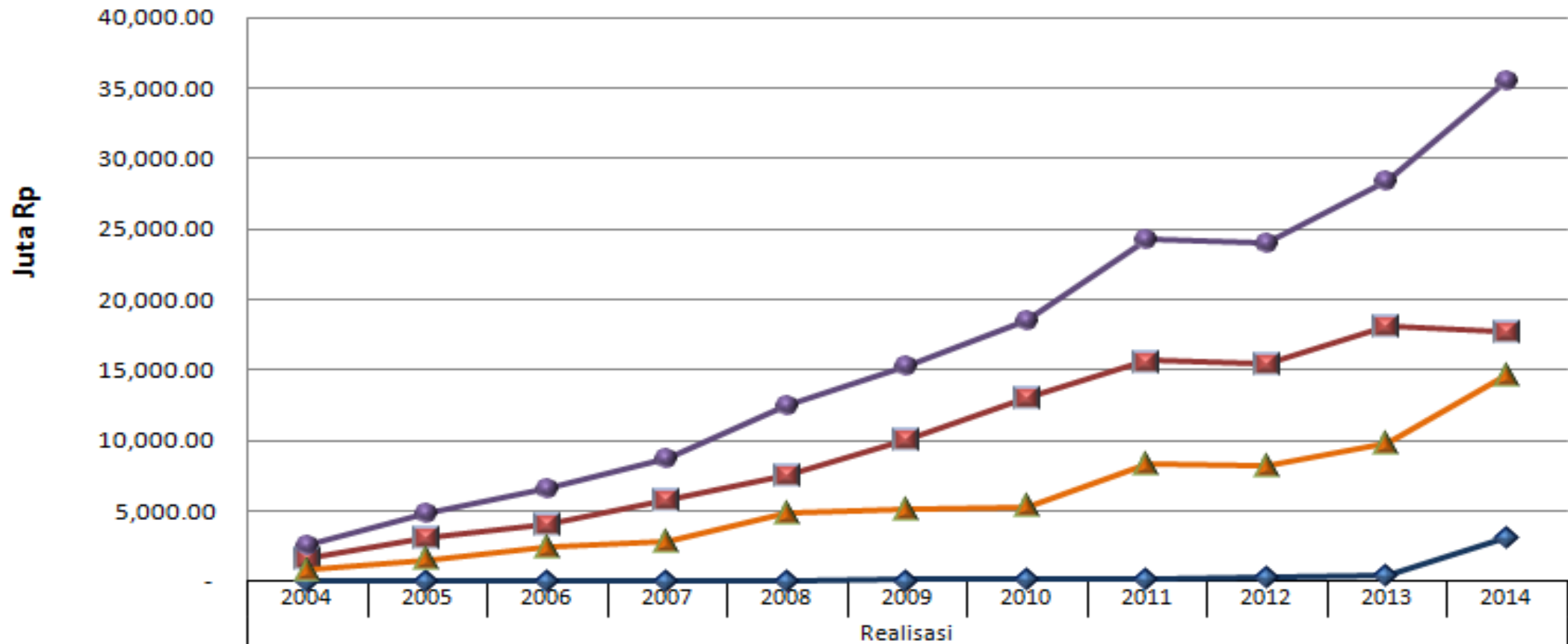
Catatan:

*) Penambahan data hasil inventarisasi ulang per 4 Agustus 2015

Terdapat sejumlah 1.739 IUP baru komoditi batuan

II. OPTIMALISASI PNBP PERTAMBANGAN MINERBA

(1) REALISASI DAN RENCANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) SDA MINERAL DAN BATUBARA



	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
IURAN TETAP	50.13	57.10	58.25	76.24	103.06	138.40	161.29	242.94	344.93	465.58	3,157.44
ROYALTY	1,642.17	3,196.03	4,136.99	5,771.82	7,547.64	10,044.8	13,054.9	15,654.6	15,473.2	18,138.3	17,730.4
PENJUALAN HASIL TAMBANG	881.36	1,592.68	2,442.57	2,849.01	4,854.45	5,136.04	5,343.27	8,346.90	8,190.94	9,787.70	14,599.6
TOTAL	2,573.66	4,845.81	6,637.81	8,697.07	12,505.1	15,319.2	18,559.5	24,244.5	24,009.1	28,391.6	35,487.5

SELISIH DATA PRODUKSI DAN EKSPOR BATUBARA

Data Ekspor dan Produksi Batubara Indonesia

INDUSTRI BATUBARA INDONESIA	Data WCI (dlm Jutaan Mt)	Data ESDM (dlm Jutaan Mt)	Selisih (dlm jutaan Mt)	Persentase selisih
Ekspor 2010	298	166,06	131,94	44%
Produksi 2010	340	230,19	109,81	32%

WCI: World Coal Institute diakses Mei 2013

*terdapat indikasi bahwa tidak semua ekportir batubara Indonesia melaporkan ekspornya baik kepada kementerian ESDM maupun dalam SPT

selisih ekspor = \$ 12.267.781.200 (131.94 Juta x \$92,98)

selisih produksi = \$ 10.210.133.800 (109.81 Juta x \$92,98)

(Penghitungan kasar dengan asumsi kalori & harga mengacu HBA*: Kalori 6322 kcal/kg gar = \$92,98/ton (rata-rata 2010))

Apabila perbedaan data produksi tersebut di atas dihitung sebagai penerimaan pajak yang hilang, maka besarnya potensi hilangnya **penerimaan pajak** pada tahun 2012 dapat mencapai **Rp. 28,5 triliun** (data DJMB-KemESDM vs BPS-Produksi)

DATA PRODUKSI BIJIH TIMAH vs LOGAM TIMAH

ITRI/WBNS Tin Data
World Production of Tin-in-Concentrates (Bijih Timah)
(tonnes)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	%change
China	77,974	51,832	60,252	65,145	72,470	55,635	93,442	85,245	-8.9%
Est. unreported	11,000	46,200	50,800	30,900	14,400	12,000	8,500	6,300	-25.9%
Total China	89,000	98,000	111,100	96,000	86,900	67,600	101,900	91,500	-10.2%
Indonesia	63,600	73,000	65,100	52,100	43,900	43,700	43,800	31,500	-27.9%
Est. unreported	74,000	60,000	37,000	44,000	57,000	56,000	51,000	65,000	6.6%
Total Indonesia	137,600	133,000	103,100	96,100	100,900	99,700	104,800	96,500	-7.8%
Kazakhstan	5	9	31	4	0	0	0	0	-
Laos	600	600	700	700	262	795	1,200	768	-36.2%
Malaysia	2,554	2,398	2,263	2,578	2,412	2,668	3,343	3,639	8.9%
Mongolia	23	168	17	67	22	24	24	24	0.0%
Myanmar	700	600	600	568	539	427	534	658	23.2%
Thailand	244	237	153	205	180	318	252	199	-21.0%
Vietnam	2,500	3,000	3,000	3,000	3,000	3,500	3,500	3,500	0.0%
Asia total	233,800	238,000	220,900	199,300	194,200	202,100	215,600	196,900	-8.7%

ITRI/WBNS Tin Data
World Production of Refined Tin (Logam Timah)
(tonnes)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	%change
China	117,800	133,800	152,500	137,500	140,600	155,000	160,000	152,000	-5.0%
India	800	800	1,000	900	1,000	1,200	1,000	1,000	0.0%
Indonesia	83,200	83,700	77,900	52,000	64,500	62,100	60,400	52,400	-13.2%
Japan	755	853	875	955	756	840	1,087	1,158	6.5%
Malaysia	37,782	22,850	25,471	31,630	36,407	38,737	40,287	37,792	-6.1%
Singapore	0	8,738	2,914	1,500	0	0	0	0	-
Thailand	31,539	27,828	19,826	21,731	19,300	23,505	23,864	22,847	-4.3%
Vietnam	1,768	2,665	3,269	3,668	2,747	3,042	4,800	4,800	0.0%
Asia total	273,442	281,234	283,855	266,782	265,310	284,424	291,398	271,975	-6.7%

Anomali data Produksi Bijih Timah Vs Logam Timah (Malaysia, Thailand, China)

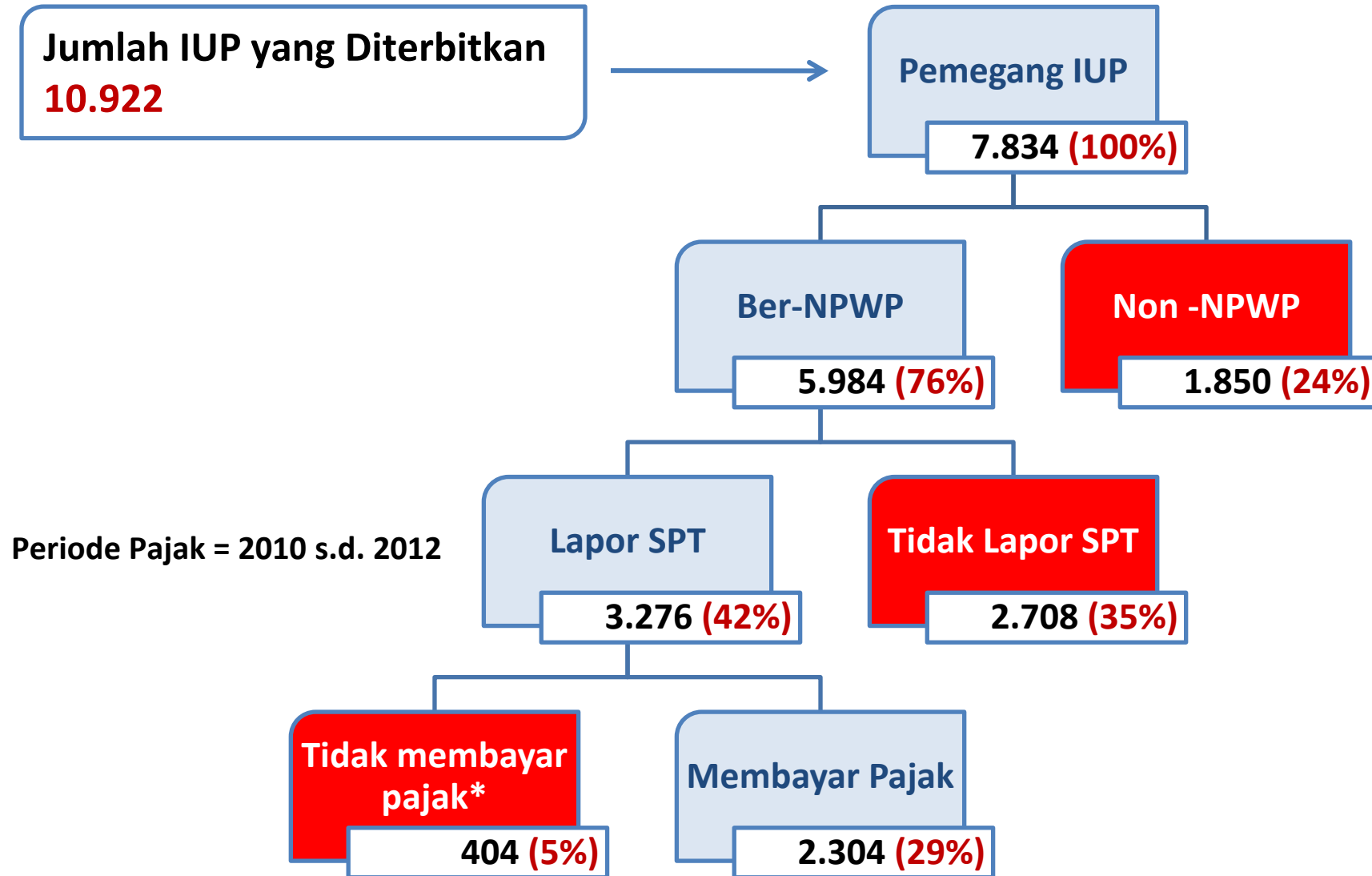
No	Negara	Bijih Timah - 2012	Logam Timah - 2012
1	Malaysia	3,639	37,792
2	Indonesia	96,600	52,400
3	Thailand	199	22,847
4	China	85,245	152,000

Status Ruang Izin Pertambangan berdasarkan Hasil Overlay dengan Peta Kawasan Hutan- Nasional



Luas izin pertambangan seluruh Indonesia = 38.894.231 Ha (7.584 unit)				
✓ IUP	:	34.727.338	Ha	(7.468 unit)
✓ KK	:	2.210.698	Ha	(40 unit)
✓ PKP2B	:	1.956.194	Ha	(78 unit)
Status Izin Pertambangan berdasarkan Fungsi Hutan :				
✓ Hutan Konservasi	:	1.372.398	Ha	(379 unit)
✓ Hutan Lindung	:	4.936.878	Ha	(1.457 unit)
✓ Hutan Produksi	:	19.674.210	Ha	(4.327 unit)
Kawasan Hutan	:	25.983.486	Ha	(5.022 unit)
✓ Areal Penggunaan Lain	:	12.910.744	Ha	(6.208 unit)
▪ Status perizinan kehutanan :				
✓ Operasi Produksi	:	3.312.612	Ha	(1.735 unit)
➤ IPPKH	:	279.429	Ha	(457 unit)
➤ Persetujuan Prinsip	:	111.103	Ha	(340 unit)
✓ Explorasi	:	22.670.874	Ha	(3.287 unit)
➤ IPPKH	:	1.230.270	Ha	(281 unit)

Data IUP Nasional - NPWP

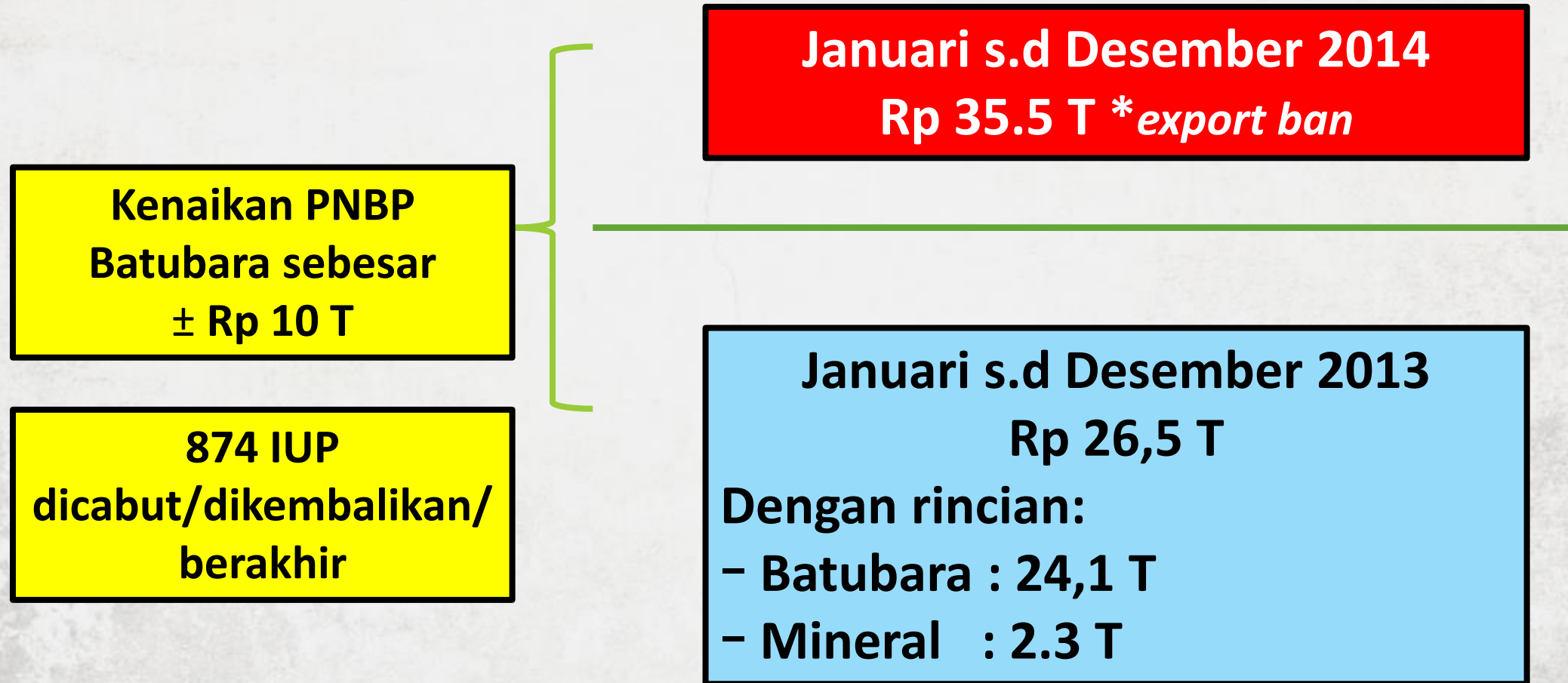


***Penyebab:**

a. WP belum produksi b. WP rugi c. WP lebih bayar d. PPh dibayar = PPh terutang

Sumber : Ditjen Pajak, 2014

Hasil Kegiatan Koordinasi dan Supervisi Minerba KPK - Kementerian ESDM (Status Desember 2014)



Sumber : Ditjen Minerba, 2015

Dengan situasi harga batubara menurun 30% dari tahun sebelumnya
dan tidak ada ekspor mineral mentah

REKAP PENGAKHIRAN IUP 2014-2015



No.	Provinsi	Tidak diperpanjang	Mengembalikan	Pencabutan	TOTAL
1	Sulawesi Tengah	0	0	148	148
2	Sulawesi Tenggara	0	0	35	35
3	Maluku Utara	0	0	48	48
4	Sulawesi Selatan	0	0	27	27
5	Kepulauan Riau	57	0	34	91
6	Sumatera Selatan	33	2	49	84
7	Jambi	46	21	104	171
8	Bangka Belitung	0	0	18	18
9	Kalimantan Timur	76	2	18	96
10	Kalimantan Selatan	22	18	30	70
11	Kalimantan Tengah	0	0	4	4
12	Kalimantan Barat	10	0	58	68
13	Aceh	10	0	31	41
14	Papua	0	0	23	23
15	Gorontalo	0	0	3	3
16	DIY	0	0	8	8
17	Sulawesi Barat	0	0	4	74
18	Lampung	0	0	17	17
19	Jawa Tengah	37	0	24	61
Total		291	43	683	1087

Nomor : **849/30/183/2014**
Lampiran : Satu berkas
Perihal : IUP OP Khusus Pengangkutan dan Penjualan Batubara yang Izinnya Telah Berakhir

25 April 2014

Yang terhormat,

1. Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan – Ditjen Perdagangan Luar Negeri
2. Direktur Bahan Pokok dan Barang Strategis – Ditjen Perdagangan Dalam Negeri
3. Direktur Teknis Kepabebean – Ditjen Bea Cukai
4. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut – Ditjen Perhubungan Laut
5. Direktur Sucofindo
6. Direktur PT Surveyor Indonesia

Di Jakarta

Bersama ini kami sampaikan data terkait Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan Batubara (IUP OPK Angkut Jual Batubara) sebagai berikut:

1. Sampai dengan bulan April 2014, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara telah menerbitkan 604 IUP OPK Angkut Jual Batubara dan 233 IUP OPK Angkut Jual Batubara diantaranya pada SK nya tidak dicantumkan perusahaan asal batubara karena merupakan format SK awal dengan periode penerbitan 4 Februari 2011 sd 27 Juni 2011 dan dengan jangka waktu izin 3 tahun (izin berakhir pada bulan Februari sd Juni 2014).
2. Dalam rangka memberi pedoman tata cara pemberian IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan telah diterbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Izin Khusus di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.
3. Pasal 21 dari Peraturan Menteri ESDM Nomor 32 Tahun 2013 menetapkan:
 - IUP OPK untuk pengangkutan dan penjualan diberikan untuk jangka waktu paling sedikit 3 tahun dan paling lama 5 tahun dan dapat diperpanjang dalam jangka waktu paling lama 3 tahun untuk setiap kali perpanjangan;
 - Permohonan perpanjangan IUP OPK untuk pengangkutan dan penjualan harus diajukan paling cepat 6 bulan dan paling lambat 2 bulan sebelum IUP OPK untuk pengangkutan dan penjualan berakhir.
4. Dari 233 IUP OPK Angkut Jual Batubara sebagaimana dimaksud pada angka 1, terdapat 55 IUP OPK yang telah mengajukan permohonan perpanjangan izin dan sampai dengan bulan April 2014, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara telah menerbitkan 13 SK perpanjangan IUP OPK Angkut Jual Batubara.
5. Berdasarkan data pada Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara, terdapat 115 IUP OPK Angkut Jual Batubara yang izinnya telah berakhir pada bulan Februari dan Maret 2014 dan perusahaan tidak mengajukan permohonan perpanjangan izin.

REGISTRASI
NO. AC/2014 : 14911
TANGGAL : 5/5/2014



IUP OP Khusus yang telah berakhir di Kementerian ESDM

Berkenaan hal-hal di atas, bersama terlampir kami sampaikan:

- Daftar IUP OPK Angkut Jual Batubara yang telah mendapat izin perpanjangan (13 perusahaan) yang merupakan Lampiran I; dan
- Daftar IUP OPK Angkut Jual Batubara yang izinnya telah berakhir pada bulan Februari dan Maret 2014 (115 perusahaan) yang merupakan Lampiran II.

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan atas kegiatan pemegang IUP OPK Angkut Jual Batubara serta untuk optimalisasi penerimaan negara kami mengharapkan dukungan Saudara untuk tidak memberikan pelayanan operasional bagi IUP OPK Angkut Jual Batubara sebagaimana Lampiran II dan melakukan pengawasan sesuai kewenangan atas kegiatan IUP OPK Angkut Jual Batubara yang izinnya masih berlaku.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, diucapkan terima kasih.

Direktur Pembinaan Pengusahaan
Batubara,

Edi Prasodjo
NIP. 19580524 198703 1 005

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
2. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- ③ Direktur Penelitian dan Pengembangan – Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi

LAMPIRAN II :
DAFTAR IUP OPERASI PRODUKSI KHUSUS PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN BATUBARA
YANG DITERBITKAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
DENGAN IZIN TELAH BERAKHIR PADA BULAN FEBRUARI DAN MARET 2014
DAN TIDAK MENGAJUKAN PERMOHONAN PERPANJANGAN IZIN

NO	NAMA PERUSAHAAN	NO. SK	TANGGAL SK	JANGKA WAKTU/ WAKTU BERAKHIR	KERJASAMA DENGAN PEMEGANG IUP OP/ PKP2B (ASAL BATUBARA)
1	PT PRIMA BUANA ALAMI	No. 217 K/30/DJB/2011	04 Februari 2011	3 Tahun/3 Februari 2014	SK. IUP OP Bupati Bungo No. 289/DESDM Tahun 2010 Tgl. 10 Mei 2010 an. PT Marga Bara Tamban
2	PT TERRA RESOURCES	No. 215 K/30/DJB/2011	04 Februari 2011	3 Tahun/3 Februari 2014	SK. IUP OP Bupati Muara Enim No. 318/KPTS/TAMBEN/2010 Tgl. 22 Maret 2010 an. PT Manunggal Multi Energi
3	PT ADVANCE MARKETING & SERVICES	No. 214 K/30/DJB/2011	04 Februari 2011	3 Tahun/3 Februari 2014	SK. IUP OP Bupati Tanah Bumbu No. 545/001/IUP-OP/D. PE/2010 Tgl. 4 Januari 2010 an. PT Putra Batulicin Membangun
4	PT DUMONS BARA MULTI	No. 213 K/30/DJB/2011	04 Februari 2011	3 Tahun/3 Februari 2014	SK. IUP OP Bupati Muara Enim No. 318/KPTS/TAMBEN/2010 Tgl. 22 Maret 2010 an. PT Manunggal Multi Energi
5	PT TRI PRAKARSA BUANA	No. 212 K/30/DJB/2011	04 Februari 2011	3 Tahun/3 Februari 2014	SK. IUP OP Bupati Barito Timur No. 546 Tahun 2009 Tgl. 31 Desember 2009 an. Koperasi Jembatan Dua Mandiri
6	PT PANCA PUTRA SEJAHTERA	No. 211 K/30/DJB/2011	04 Februari 2011	3 Tahun/3 Februari 2014	SK. IUP OP Walikota Samarinda No. 545/330/HK-KS/V/2010 Tgl. 29 Juni 2010 an. PT Transisi Energy Satunama
7	PT ANEKA SUMBER BUMI BERUBAH NAMA MENJADI PT ADANI GLOBAL COAL TRADING	No. 209 K/30/DJB/2011 No. 412 K/30/DJB/2012	4 Februari 2011 27 Februari 2012	3 Tahun/3 Februari 2014	SK. IUP OP Bupati Bulungan No. 56/K-II/540/2010 Tgl. 09 September 2010 an. PT Lamindo Inter Multikon SK. IUP OP Bupati Bulungan No. 57/K-II/540/2010 Tgl. 09 Februari 2010 an. PT Mitra Niaga Mulia
8	PT ADANI	No. 205 K/30/DJB/2011	04 Februari 2011	3 Tahun/3 Februari 2014	SK Bupati Kutai Kartanegara No. 540/113/KP-Ep/DPE-IV/XI/2008 Tgl. 12 November 2008 an. CV Sulistia
9	CV RIZKIA PUTRI MEMBANGUN	No. 176 K/30/DJB/2011	04 Februari 2011	3 Tahun/3 Februari 2014	SK. IUP OP Bupati Tanah Bumbu No. 545/009/IUP-OP/D. PE/2010 Tgl. 24 Maret 2010 an. CV Berkah Tanah Bumbu
10	PT KARYA BUNGA PANTAI CERIA GROUP	No. 177 K/30/DJB/2011	04 Februari 2011	3 Tahun/3 Februari 2014	PKP2B No. 26 K/40/DJB/2006 Tgl. 27 Maret 2006 an. PT Nusantara Termal Coal
11	CV CEMERLANG ABADI INDONESIA	No. 178 K/30/DJB/2011	04 Februari 2011	3 Tahun/3 Februari 2014	PKP2B No. 080 K/40.00/MEM/2003 Tgl. 22 Mei 2003 an. PT Antang Gunung Meratus
12	PT KARYA BERSAMA SUKSES	No. 179 K/30/DJB/2011	04 Februari 2011	3 Tahun/3 Februari 2014	SK. IUP OP Walikota Samarinda No. 545/330/HK-KS/V/2010 Tgl. 29 Juni 2010 an. PT Transisi Energy Satunama



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MINERAL DAN BATUBARA

Jalan Jenderal Sudirman No. 623 Bandung – 40131

Email: info@ptm.esdm.go.id

Transit Pos: ARI

Telp: 0221 6030483

Faks: 0221 6033373

Nomor: 2017/MS/BI.1/2014

10 November 2014

Sifat: Segenit

Hal: Survey dan verifikasi sampel Batubara

Yang terhormat,

Saudara Ade Nurdin

Deputi General Manager

PT. Gaseservices, Kalimantan Selatan

Jalan A.Yani No. 8, Km 33

Banjarmasin

Provinsi Kalimantan Selatan

Sebagai salah satu hasil koordinasi dan supervisi KPK di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada pengelolaan mineral dan batubara Puslitbang Teknologi Mineral dan Batubara sebagai saksi terhadap perusahaan surveyor yang terdaftar di Kementerian Perdagangan untuk melakukan pengujian kualitas dan kuantitas batubara yang akan diekspor.

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan tersebut, kami mohon:

1. Agus Miswanto, SE, M.Si,
2. Anton Priangga Utama, S.T., M.T.,
3. Katsina Ari Perbawa, S.T., M.B.A.,
4. Edwin Ridwan Firdausy, S.Si
5. Budhi Bakara, S.Si
6. Willy Wahana Wirawan

untuk melakukan pendampingan pada perusahaan surveyor Saudara dalam kegiatan sampling, preparasi, analisis, draught survey tongkang dan draught survey vessel di perusahaan yang melakukan pengapalan batubara pada minggu kedua bulan November 2014. Untuk kepastian waktu pelaksanaan survey agar dikonfirmasi kepada Sdr. Agus Miswanto melalui telp. 022 6030483 atau faks. 022 6033373.

Atas perhatian dan bantuan Saudara, kami sampaikan terimakasih.



Agus Miswanto, M.Sc.
NIP. 1971226 198703 1 001

Tembusan:

1. Kepala Badan Litbang ESDM
2. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
3. Deputi Bidang Pengusahaan KPK



Tindak Lanjut K.ESDM

Witness Survey

Sebagai salah satu hasil koordinasi dan supervisi KPK di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada pengelolaan mineral dan batubara adalah ditunjuknya Puslitbang Teknologi Mineral dan Batubara sebagai surveyor saksi terhadap perusahaan surveyor yang terdaftar di Kementerian Perdagangan untuk melakukan pengujian kualitas dan kuantitas batubara yang akan diekspor oleh Badan Usaha.



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

Yang terhormat :

1. Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP)
 2. Pemegang Kontrak Karya (KK)
 3. Pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)
- di seluruh Indonesia

EDARAN

No. 07.E/35/DJB/2014

TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN/PENYETORAN
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DAN PENERIMAAN NON ANGGARAN
SECARA ELEKTRONIK DARI SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA

EDARAN

No. 07.E/35/DJB/2014

TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN/PENYETORAN
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DAN PENERIMAAN NON ANGGARAN
SECARA ELEKTRONIK DARI SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA

Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tanggal 10 Februari 2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik dan Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor PER-1/AG/2014 tanggal 27 Februari 2014 tentang Tata Cara Pembayaran/Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Penerimaan Non Anggaran Secara Elektronik dengan ini kami instruksikan kepada para pemegang IUP Mineral dan Batubara, KK dan PKP2B, hal-hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan pembayaran dan penyetoran luran Tetap/Landrent/Deadrent, luran Produksi/ Royalti dan Penjualan Hasil Tambang (PKP2B) dalam mata uang Rupiah dan mata uang asing secara elektronik melalui *Sistem Informasi PNB Online (SIMPONI)* dengan menggunakan sistem *billing*, sehingga Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) tidak digunakan lagi.
2. Penggunaan sistem *billing* dalam SIMPONI dapat dilakukan melalui beberapa cara antara lain :
 - a. Teller (over the counter) Bank atau Pos Persepsi;
 - b. Anjungan Tunai Mandiri (ATM)
 - c. e-Banking
 - d. Electronic Data Capture (EDC).
3. Mekanisme penyetoran PNBP sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas diperoleh Bukti Penerimaan Negara (BPN) sebagai berikut:

No.	Mekanisme Penyetoran	Bukti Penerimaan Negara
1.	Teller Bank atau Pos Persepsi	Bukti Penyetoran yang ditera Nomor Transaksi Bank/Pos (NTB/NTP) dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN)
2.	Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	Struk yang dihasilkan oleh ATM
3.	e-Banking	Bukti Transfer yang dihasilkan oleh sistem e-Banking
4.	Electronic Data Capture (EDC)	Struk yang dihasilkan oleh EDC



Tindak Lanjut K.ESDM

Pembayaran melalui SIMPONI

4. Para pemegang IUP Mineral dan Batubara, KK dan PKP2B yang akan melakukan pembayaran luran Tetap/Landrent/Deadrent, luran Produksi/ Royalti dan Penjualan Hasil Tambang (PKP2B) agar terlebih dahulu mempunyai Kode Billing yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran selaku *Biller* dan dapat diakses melalui portal SIMPONI (www.simpone.kemenkeu.go.id). Kode Billing tersebut memiliki masa aktif 3 (tiga) hari sejak waktu diterbitkan.
5. Untuk mendaftar sebagai pengguna Sistem Billing melalui portal SIMPONI, kepada Saudara diminta melengkapi data wajib bayar untuk perekaman data *billing* terdiri dari:
 - a. Nama Wajib Bayar;
 - b. Alamat Lengkap;
 - c. Nomor Telepon;
 - d. Data Kementerian Negara/Lembaga, Unit Eselon I dan Satuan Kerja;
 - e. Nama Badan Usaha;
 - f. Alamat Badan Usaha;
 - g. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - h. Alamat Email
6. Setelah melakukan perekaman data di atas, Sistem Billing SIMPONI mengirimkan link aktivasi ke email Wajib Bayar dan secara resmi telah terdaftar sebagai pengguna Sistem Billing.
7. Direktorat Jenderal Anggaran menyediakan Pusat Layanan dalam rangka memberikan bantuan, informasi dan petunjuk teknis terkait Sistem Billing SIMPONI dan dapat dihubungi melalui hotline (021) 34832511, Faksimile (021) 34832515 dan email: pusat_layanan@anggaran.depkeu.go.id

Demikian Edaran ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 November 2014

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,



R. SUKHYAR

Tembusan :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Menteri Keuangan;
3. Gubernur, Bupati/Walikota Penghasil Mineral dan Batubara;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan
7. Direktur Jenderal Anggaran



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN D.I. PANJAITAN, KEBON NANAS, JAKARTA 13410, INDONESIA • KOTAK POS 7777 JAY 13000
TELEPON : 021-8517148, 8580067-69 (OPERATOR) • FAKS/MBLE 021-8517147 • SITUS : www.menlh.go.id

Nomor : B-11093 /Dep.V/LH/HK/10/2014
Sifat : Biasa
Hal : Data Status Lingkungan Hidup Proper dan
Data Pelanggaran Lingkungan Hidup

1 Oktober 2014

Yth.
Deputi Bidang Pencegahan
Komisi Pemberantasan Korupsi
di
Jakarta

Sehubungan dengan surat Deputi KPK Bidang Pencegahan tanggal 3 September 2014 Nomor B-4440/10-15/09/2014 tentang Permintaan Data terkait Status Pelaksanaan Kewajiban Pertambangan Mineral dan Batubara di 22 provinsi, bersama ini disampaikan data 16 provinsi dan data provinsi lainnya akan disampaikan pada kesempatan berikutnya.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.



Deputi MENLH
Bidang Penataan Hukum Lingku

Himsar Sirait
NIP. 19640228 199203 1 001

Tembusan:
Menteri Lingkungan Hidup



Tindak Lanjut Lingkungan Hidup

Proper Pertambangan pada 16 Provinsi

Lampiran Surat Nomor: B-11093 /Dep.V/LH/HK/10/2014

No.	Perusahaan	Kabupaten	Provinsi	Keterangan
1.	PT. Cibitung Sumber Daya	Pandeglang	Banten	Proper Merah
2.	PT. Bara Indah Lestari	Seluma	Bengkulu	Proper Merah
3.	PT. Danau Mas Hitam	Bengkulu Tengah	Bengkulu	Proper Merah
4.	PT. Ferto Rejang	Rejang Lebong	Bengkulu	Proper Merah
5.	PT. Firman Ketahun	Bengkulu Utara	Bengkulu	Proper Merah
6.	PT. Injatama	Bengkulu Utara	Bengkulu	Proper Merah
7.	PT. Inti Bara Perdana	Bengkulu Tengah	Bengkulu	Proper Merah
8.	PT. Ratu Samban Mining	Bengkulu Tengah	Bengkulu	Proper Merah
9.	KUD Sinamar	Dharmasraya	Sumatera Barat	Proper Merah
10.	PT. Karbindo Abesya Pradhi		Sumatera Barat	Proper Merah
11.	PT. Sinamarinda Lintas Nusantara	Dharmasraya	Sumatera Barat	Proper Merah
12.	PT. Soe makmur Resources	Timor Tengah Selatan	Nusa Tenggara Timur	Sanksi Administrasi
13.	PT. Migro Metal Perdana	Minahasa Utara	Sulawesi Utara	Pengaduan dan Binwas, direkomendasikan ke daerah untuk diberikan sanksi administrasi
14.	PT. Rehoboth Pratama Intemusa	Morowali	Sulawesi Tengah	Sulawesi Tengah
15.	PT. Emas Mineral Murni	Nagan Raya	Aceh	Pembinaan dan Pengawasan
16.	PT. Pengembangan Investasi Riau	Indragiri Hulu	Riau	Pembinaan dan Pengawasan
17.	PT. Sementaka Batubara	Indragiri Hulu	Riau	Pembinaan dan Pengawasan
18.	PT. Lampung sejahtera Bersama		Lampung	Pembinaan dan Pengawasan
19.	PT. Vasco Nusantara	Kab. Sukabumi	Jawa Barat	Pembinaan dan Pengawasan
20.	PT. Neve Jember Golden International		Jawa Timur	Pembinaan dan Pengawasan
21.	PT. Bumi Suksesindo		Jawa Timur	Pembinaan dan Pengawasan
22.	PT. JMMS	Uma Jang	Jawa Timur	Pembinaan dan Pengawasan
23.	PT. IMM Tenpeh Pasitioh	Lumajang	Jawa Timur	Pembinaan dan Pengawasan
24.	PT. Karya Denai Barito		Sumatera Barat	Pembinaan dan Pengawasan
25.	PT. Mutiara Bumi Manggilang		Sumatera Barat	Pembinaan dan Pengawasan

Tindak Lanjut Dirjen Perhubungan Laut



Nomor : 1181/042/44/1-5/PJT-11
Klasifikasi : Sangat Segera
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Perihal : Instruksi Pengawasan
Angkutan Bahan Galian
Tambang Mineral dan
Batubara

Jakarta, 10 Juni 2019

Kepada
Yth. 1. Para Kepala Kantor Kesyahbangan
Utama
2. Para Kepala Kantor Otoritas Port
Utama
3. Para Kepala Kantor Kesyahbangan
dan Otoritas Pelabuhan
4. Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara
Pelabuhan
5. Kepala Kantor Pelabuhan Batam

2. Terkait dengan sedang dilaksanakannya kegiatan Koordinasi dan Supervisi atas Pengelolaan Mineral dan Batubara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Direktur Jenderal Perhubungan Laut menginstruksikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

- Untuk tidak menerbitkan Surat Perintah Berlayar (SPB) bagi kapal yang melakukan kegiatan bongkar/muat di pelabuhan/terminal khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;
- Untuk tidak menerbitkan Surat Perintah Berlayar (SPB) bagi pelaku usaha pertambangan mineral dan batubara yang belum melunasi kewajiban membayar PNBP dan memastikan kebenaran serta detil isian *Port of Call* (pelabuhan muat) pada formulir SPB;

- Tetap berkoordinasi, baik dengan instansi pusat, instansi terkait stakeholder di wilayah kewenangan Saudara;
- Melaporkan pelaksanaan pengawasan dimaksud kepada Direktur Perhubungan Laut cq. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut intensif.

3. Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



Capt. BOBBY R. MAMAHIT
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 19560912 198503 1 002



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN
NOMOR 120/253/SJ

TENTANG

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN SETELAH DITETAPKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Dengan telah ditetapkan
Pemerintahan Daerah terjadi
penyelenggaraan urusan pemer
hal sebagai berikut:

1. Pasal 404 Undang-Undang I
personel, pendanaan, saran
pembagian urusan pemerin
daerah kabupaten/kota yan
paling lama 2 (dua) tahun te

Dengan memperhatikan ket
dan APBD, serta untuk m
daerah yang berakibat
penyelenggaraan urusan pe
masyarakat luas dan masif

dapat dilaksanakan tanpa dukungan P3D, tetap dilaksanakan oleh
tingkatan/susunan pemerintahan yang saat ini menyelenggarakan urusan
pemerintahan konkuren tersebut sampai dengan diarahkannya P3D.

3. Khusus penyelenggaraan perizinan dalam bentuk pemberian atau pencabutan izin dilaksanakan oleh susunan/tingkatan pemerintahan sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dengan mengutamakan kecepatan dan kemudahan proses pelayanan perizinan serta mempertimbangkan proses dan tahapan yang sudah dilalui.

23 Tahun 2014.

5. Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dilaksanakan oleh Badan/Kantor Kesbangpol dan/atau Biro/Bagian pada sekretariat daerah yang membidangi pemerintahan sebelum terbentuknya instansi vertikal yang membantu gubernur dan bupati/walikota untuk melaksanakan urusan pemerintahan umum tersebut.
6. Pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dibantu oleh SKPD provinsi sampai dengan dibentuknya perangkat gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

SE KEMENDAGRI 120

Tindak Lanjut UU 23
Tahun 2014



Tembusan Yth.:

1. Bapak Presiden Republik Indonesia;
2. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Para Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 s.d. 2019;
4. Para Pimpinan Lembaga;
5. Para Ketua DPRD Provinsi; dan
6. Para Ketua DPRD Kabupaten/Kota.



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

Yang terhormat :
1. Gubernur
2. Bupati/Walikota
di
seluruh Indonesia

EDARAN
NOMOR: 04.E/30/DJB/2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATUBARA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

SE MENTERI ESDM 04-2015



Tindak Lanjut UU 23 Tahun 2014

4. Dalam rangka pelaksanaan peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada angka 3, diminta kepada Bupati/Walikota untuk segera menyerahkan berkas perizinan kepada Gubernur, antara lain berupa:
- IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, dan batubara, dan/atau IPR yang telah diterbitkan oleh Bupati/Walikota sebelum berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014;
 - IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, dan batubara, dan/atau IPR yang terlanjur diterbitkan oleh Bupati/Walikota setelah berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014;

d. memproses permohonan yang diajukan kepada Gubernur, antara lain berupa permohonan:

- perubahan jangka waktu IUP Eksplorasi mineral logam dan batubara (sesuai dengan jangka waktu dalam UU Nomor 4 Tahun 2009);
- perubahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2013;
- peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi mineral logam, batubara, mineral bukan logam, dan batuan;
- perpanjangan IUP Operasi Produksi logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan;

IUP mineral bukan logam dan batuan untuk wilayah yang berada dalam 1 (satu) kabupaten/kota;

IUP Eksplorasi mineral bukan logam dan batuan; dan

IPR dan perpanjangannya.

dan dapat melakukan evaluasi terhadap berkas perizinan yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a dan huruf b.

1. Bupati/Walikota tidak lagi mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara terhitung sejak tanggal 2 Oktober 2014.

1. Bupati/walikota tidak lagi mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara terhitung sejak tanggal 2 Oktober 2014.

- Izin Pertambangan Rakyat (IPR);
- perpanjangan IPR;

5. Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi di bidang pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, diminta kepada Gubernur untuk segera:

- memproses penerbitan atau pemberian persetujuan atas berkas perizinan yang telah disampaikan oleh Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf d sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- memperbarui berkas perizinan yang telah disampaikan oleh Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b (perubahan Keputusan pemberian IUP atau IPR oleh Gubernur);
- memproses penetapan WPR;

perundang-undangan;

- memperbarui berkas perizinan yang Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud (perubahan Keputusan pemberian IUP atau
- memproses penetapan WPR;

d. memproses permohonan yang diajukan kepada Gubernur, antara lain berupa permohonan:

- perubahan jangka waktu IUP Eksplorasi mineral logam dan batubara (sesuai dengan jangka waktu dalam UU Nomor 4 Tahun 2009);
- perubahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2013;
- peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi mineral logam, batubara, mineral bukan logam, dan batuan;
- perpanjangan IUP Operasi Produksi logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan;
- WIUP mineral bukan logam dan batuan untuk wilayah yang berada dalam 1 (satu) kabupaten/kota;
- IUP Eksplorasi mineral bukan logam dan batuan; dan
- IPR dan perpanjangannya.



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

Yang Terhormat:

1. Gubernur
 2. Bupati/Walikota
- di
seluruh Indonesia

EDARAN
NOMOR: 01.E/30/DJE/2015

TENTANG

PERUBAHAN STATUS IZIN USAHA PERTAMBANGAN DALAM RANGKA
PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI MENJADI PENANAMAN MODAL ASING

Sehubungan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Nomor 23 Tahun 2014) dan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP Nomor 77 Tahun 2014), maka bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 jo. Pasal 15 Tahun 2014, kewenangan sub sektor mineral Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi penerbitan Izin Usaha Pertambangan dalam Asing menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 112E Peraturan 2014, gubernur atau bupati/walikota sesuai menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau penanaman modal asing yang telah diterbitkan Peraturan Pemerintah ini kepada Menteri dalam 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini untuk diperbarui IUP-nya oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Berdasarkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2:
 - a. Gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian:

1) dalam ...

SE MENTERI ESDM 04-2015

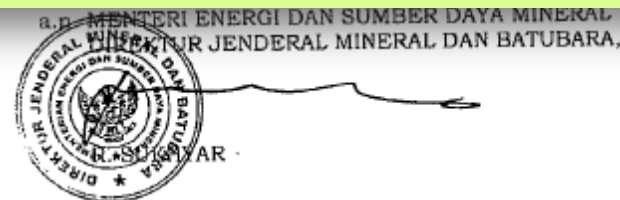
Tindak Lanjut UU 23 Tahun 2014



- 2 -

- 1) dalam rangka Penanaman Modal Asing yang telah diterbitkan oleh gubernur sebelum berlakunya PP Nomor 77 Tahun 2014;
 - 2) dalam rangka Penanaman Modal Asing yang telah diterbitkan oleh bupati/walikota sebelum berlakunya PP Nomor 77 Tahun 2014, apabila dokumen perizinan sudah diserahkan oleh bupati/walikota kepada gubernur sesuai dengan ketentuan Pasal 404 UU Nomor 23 Tahun 2014;
- b. Bupati/Walikota wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian dalam rangka Penanaman Modal Asing yang telah

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 jo. Pasal 15 jo. Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan sub sektor mineral dan batubara dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi, di mana kewenangan penerbitan Izin Usaha Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Asing menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.



Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Menteri Dalam Negeri
3. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

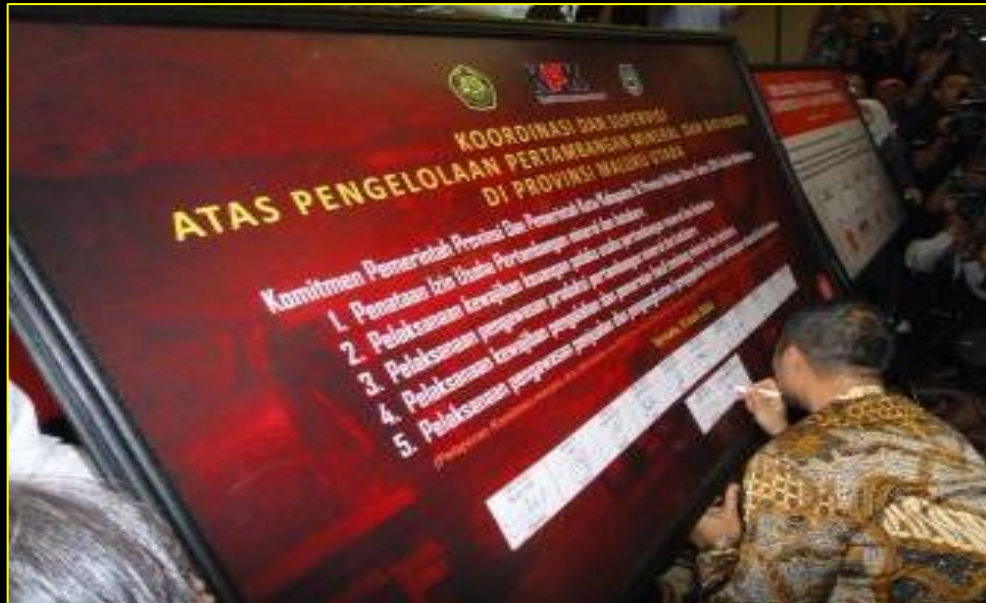
RAPAT KORSUP MINERBA



PENANDATANGANAN KOMITMEN KORSUP MINERBA



PENANDATANGANAN KOMITMEN KORSUP MINERBA 2014



SIDAK LAPANGAN



DOKUMENTASI



ABRAHAM SAMAD TIMAH - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad berbicara kepada wartawan usai konferensi pers di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (4/10). Abraham Samad datang ke Bangka Belitung untuk mengawasi pelaksanaan pertambangan timah di Bangka Belitung. (Foto: AFP)

Abraham Samad Ultimatum Jenderal Beking Timah

Ketua KPK Tolak Datangi Tambang Kecil
Kementerian ESDM Pelajari Tumpang Tindih Lahan

KABARESKRIM Menginap di Kamp Penambang

Abraham Samad, ketua KPK, akan melakukan perjalanan ke Bangka Belitung untuk mengawasi pelaksanaan pertambangan timah di Bangka Belitung. (Foto: AFP)

Ketua KPK Ajak Kapolri & Panglima TNI

"Tidak apa-apa, saat ini waktu saya tidak banyak, tapi dalam waktu dekat saya akan kembali ke Bangka bersama Kapolri dan Panglima TNI."



Abraham Samad
Ketua KPK RI

Korupsi (KPK), kemarin siang bermaksud melihat secara langsung situasi pertambangan timah di Bangka Belitung. Rombongan yang dipimpin langsung Ketua KPK, Abraham Samad, terdiri dari beberapa pejabat, termasuk Panglima TNI dan Kapolri. Rombongan akan melakukan perjalanan ke Bangka Belitung untuk mengawasi pelaksanaan pertambangan timah di Bangka Belitung. (Foto: AFP)

MUNGKIN tak punya banyak waktu, saat ini waktu saya tidak banyak, tapi dalam waktu dekat saya akan kembali ke Bangka bersama Kapolri dan Panglima TNI. (Foto: AFP)

Potensi Kerugian Capai Rp 18,1 Triliun

Kedatangan KPK untuk Supervisi Tambang Disambut Sederet Kasus

Resume 10 Kasus Pertambangan Periode 2008-2012

1. PT. Singurur Pratama diduga melakukan pembukaan lahan sektor 2HA untuk membangun meso karyawan, karlin dan laundry yang berakibat di luar area pemukiman penduduk yang diduga PT Singurur Pratama (27 Oktober 2009)
2. PT. Kiteco Jaya Agung penggarahan lahan sekitar 11,7 hektar untuk penambangan timah, dalam penambangan timah, sempat terjadi tabrakan di luar kawasan izin penebaran. (8 Oktober 2009)
3. Kasus 3 Anak Tawes di Lubang Tambang Bahubara Hymen Coal & Sandstone, Samarinda. (12 Juli 2011)
4. Kasus 2 Anak Tawes di Lubang Tambang Bahubara Hymen Coal & Sandstone, Samarinda. (12 Juli 2011)
5. Kasus Tambang di Tuhara Bukit Surokarti, dengan terungkapnya Misa Darsat, politisi dari Partai Demokrat dan Anggita Dwi Widiyati, ia dijatuhi dengan UU No 41 Tahun 1959, Tentang Kehutanan. (10 Juli 2011)
6. Kasus tambang timah izin tambang bahubara di Katsaputan, Persepsi Patah Ulu (PPL) milik adnan Hamdan (Bupati Patah Ulu), Adnan Hamdan (17 April 2011)

Abraham Samad, ketua KPK, akan melakukan perjalanan ke Bangka Belitung untuk mengawasi pelaksanaan pertambangan timah di Bangka Belitung. (Foto: AFP)

KPK Beri Waktu hingga November



Gubernur dan Bupati Wakil Kota Teken Kontinuitas Penan Tambang Bermasalah

KPK akan melakukan perjalanan ke Bangka Belitung untuk mengawasi pelaksanaan pertambangan timah di Bangka Belitung. (Foto: AFP)

KPK Temukan Data Aneh Timah Negara Lain

Gelar Pertemuan dengan Pengusaha
PT Timah Siap Bereskan Lahan Tumpang Tindih



Sudahlah, kami mengetahui modus-modus-nya. Marilah berubah

DIHIMPIT KODIKORASI TIM SDA KPK

PANGKALPINANG, BANGKA POS - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengetahui modus-modus korupsi yang dilakukan dalam prosedural kelola timah di Bangka Belitung. KPK pun mengingatkan para pelaku pertambangan timah di Bangka Belitung untuk beroperasi sesuai aturan.

Koordinator Tim SDA Direktorat Penindakan dan Pengawasan KPK, Dan Patria mengatakan, "KPK memberi sejumlah saran kepada pemerintah, antara lain: penataan kembali tata kelola penambangan dengan memperhatikan penempatan peluang terjadinya pelanggaran."

Ia juga meninjau praktik penyelenggaraan timah dari Indonesia ke negara-negara lain, berdasarkan data laporan perusahaan timah di Indonesia.

Kemarin, KPK menyuarakan pengusahan tambang timah untuk nasional.

IUP di Sulteng Bermasalah



KPK Siap Selidiki Korupsi PT Vale

PANGKALPINANG, BANGKA POS - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melakukan perjalanan ke Bangka Belitung untuk mengawasi pelaksanaan pertambangan timah di Bangka Belitung. (Foto: AFP)

DOKUMENTASI

35 Izin Usaha Tambang Dicabut

Detail Diterbitkan pada Senin, Mei 19 2014 09:54 Dibaca: 1605

Like 52 Tweet 13



BUNGKU, KOMPAS - Pemerintah Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, mencabut secara permanen 35 izin usaha pertambangan di daerah itu. Izin-izin tersebut bermasalah mulai dari tidak ada penambangan, tidak membayar sewa tanah atau royalti, tidak rutin melaporkan secara triwulan, hingga perizinan yang tumpang tindih.

"Itu hasil evaluasi tim yang kami bentuk," kata Bupati Morowali Anwar Hafid sesuai membuka dialog publik bertajuk 'Peran Penting Pemerintah Daerah, Perusahaan Tambang, dan Masyarakat dalam Mengelola SDA dan Perlindungan terhadap Tenaga

Kerja', di Bungku, Morowali, Sabtu (17/5).

Dalam acara yang terselenggara atas kerja sama Yayasan Tanah Merdeka (YTM) Sulteng dengan Pemkab Morowali itu, Anwar mengakui, sebagian izin usaha pertambangan (IUP) bermasalah dikeluarkan pada masa kepemimpinannya. Anwar memimpin Morowali sejak 2008.

21 Izin Tambang di Sarolangun Dicabut

Kamis, 05 Juni 2014 15:11

Suka 2 Tweet 4 +1 0 Share



SAROLANGUN - Sebanyak 21 izin tambang di Kabupaten Sarolangun dipastikan dicabut lantaran habis masa izin. Selain itu, pencabutan juga dikarenakan ada izin yang tumpang tindih, dan ada perusahaan yang tidak membayar pajak.

Ini dikatakan Bupati Sarolangun, Cek Endra. Sebelumnya, sesuai dengan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ada 40 izin pertambangan di Kabupaten Sarolangun bermasalah.

"Ada 10 izin yang tumpang tindih dengan izin yang

TAMBANG, 12 April 2014 | 10.10

Pasca Sidak KPK Pemerintah Dapat 8 Triliun Dari Minerba

Vicharius DJ
vichariusdianjiwa@gmail.com

Jakarta-TAMBANG. Pasca inspeksi atau pemeriksaan mendadak (sidak) yang dilakukan KPK dan Ditjen Minerba, pemerintah mendapat hasil positif dengan meningkatnya pendapatan negara sebesar Rp 8 triliun. Angka itu meningkat pesat hanya dalam kurun waktu dua bulan terakhir. Paul Lubis, Direktur Perencanaan Program Ditjen Minerba bilang dana itu didapat setelah banyak pelaku usaha di daerah melunasi kewajiban utangnya.

KPK: 83 Izin Tambang di Sumsel Bermasalah

Ada izin usaha di hutan lindung seluas 9.300 hektare.

Rabu, 30 April 2014, 10:52

Hadi Suprap



Truk tengah mengangkut batu bara. Foto ilustrasi.

(REUTERS/David Stanway)

Mafia Tambang Kalsel Diincar KPK

Written By Metro kali on 27 March, 2014 | 8:43 AM



Wakil Ketua KPK M. Busyro Muqoddas

Banjarmasin - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Muhammad Busyro Muqoddas mengatakan, selama ini banyak pengusaha termasuk para pengusaha tambang di Kalsel yang tak tersentuh hukum. Mereka seenaknya melakukan bisnis dan memperkaya diri dengan menyalahi aturan, sehingga lebih mirip seperti mafia tambang.

"Sektor swasta memang harus kita sentuh, jangan sampai sektor swasta ini pengusahanya jadi Godfather (preman), lama-lama jadi mafia tambang," kata Busyro kepada wartawan usai kegiatan koordinasi dan supervisi di Graha Abdi Persada, Rabu (26/3).

Panglima TNI, Kapolri, Ketua KPK Bertemu di Ternate, Ada Apa?

Monday, 09 June 2014, 08:25 WIB
Komentar: 3

+1 0 Like 47



Republika/Rakhmawaty Latang
Panglima TNI, Jendral Moeldoko.

A+ | Reset | A-

REPUBLIKA.CO.ID, TERNATE -- Panglima TNI Jenderal Moeldoko melakukan kunjungan kerja ke Ternate, Maluku Utara pada Senin (9/6) pagi WIT. Dia menghadiri acara 'Koordinasi dan Supervisi Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara' yang diikuti ratusan aparat dan pegawai pemerintah daerah.

Jakarta Post

WEDNESDAY September 2, 2015

Opinion 7

KPK leadership to fight natural resources corruption

Abetnego Tarigan

JAKARTA

Various civil society groups have raised the issue of corruption in the natural resources sector, with several cases occurring particularly in the oil palm and mining sectors, in which industry players are linked with regional heads of government.

As part of its supervisory actions, the Corruption Eradication Commission (KPK) has recommended the revocation of overlapping business licenses in forest zones. The move is linked to reports made by NGOs regarding this issue.

Through monitoring coordination and supervision, about 4,000 mining licenses in 12 provinces have been found to be questionable.

The KPK has suggested annulment of such licenses, despite lackluster responses from regional administrations. According to the Indonesian Environment Forum (WALHI), only a small number of the licenses have been repealed, including those in Bangka Belitung

(eight), South Sumatra (17), Jambi (184), South Sulawesi (33), Southeast Sulawesi (184), Central Sulawesi (85) and West Kalimantan (nine). The KPK has estimated state losses from corrupt licensing practices at Rp 1,000 trillion (US\$71.4 billion).

As part of the National Movement for the Rescue of Natural Resources, 29 ministries/institutions and 12 provincial administrations signed on Mar. 19 a memorandum of understanding regarding the eradication of corruption in the maritime, forestry and palm oil sectors.

The movement was prompted by the need for cooperation between relevant sectors, ministries and institutions.

The initiative has been further supported by the investigative and prevention efforts of the KPK, thus indicating the KPK's growing role in the area of natural resources corruption eradication.

On Tuesday the selection of new KPK leaders conducted by the Selection Committee Team was completed. Amid the diverse systematic attempts to weaken the KPK, the

public still has high hopes for the commission. The selection of candidates for KPK leadership should serve as a positive development for the KPK as well as NGOs. It also strengthens the KPK's commitment to sustaining and strengthening its efforts in eradicating corruption in the natural resources and environmental sectors.

This commitment certainly requires a strong KPK institution because, within the natural resources and environmental sectors, it faces not only corrupt public officials but also criminal corporate forces particularly from the mining and palm oil industries.

The KPK's biggest challenge as it tackles corporate crime in natural resources and environmental areas is the even more complex nature of corporate crime.

Among the cases of natural resources and environment corruption mounted by the KPK, only public officials have been brought to justice, leaving corporate actors unscathed.

Regarding the corruption cases in

environmental and natural resources spheres reported by WALHI to the KPK, future leaders of the KPK are expected to possess the capability and courage to take corrupt perpetrators and corporations to court, rather than only suspected public officials.

The KPK's performance to prevent and act against graft practices deserves appreciation, but it is still hoped that the big corporate actors behind natural resources corruption will be tried in court so as to provide a deterrent effect and end corporate crime in Indonesia.

The challenge in the eradication of corruption of natural resources includes how to define and calculate state losses resulting from environmental damage and the loss of people's livelihood caused by the graft practices in this sector.

Calculation should take into account the cost of environmental degradation, the cost of the loss of biological diversity and the cost of social and cultural disruption stemming from corporate crimes.

The prevention of natural re-

sources and environment corruption requires a reform of the ministries/institutions responsible for licenses and supervision. This will hopefully lead to synergy between the KPK and ministries/institutions.

Similarly, the KPK's supervision of regional administrations should be further enhanced. This is in light of the fairly vast authority of regional heads as stipulated in the Regional Administration Law regarding the granting of licenses and recommendations to extractive industries. Moreover, ahead of regional elections they always seize the opportunity to issue licenses at will.

Any consolidation of converging interests between corrupt personnel and corporations through various modes like land conversion, illegitimate forest product utilization and tax evasion, should be promptly ended by selecting KPK leaders with integrity, capability and courage.

It demands the profound understanding and bravery of the selection committee not to pass candidates connected with business groups that are highly likely to give rise to

conflict of interests.

Suitable KPK leaders will be those who possess knowledge of the manner in which natural resources corruption works but having no track record that link them to natural resources enterprises.

As the final selection is in the hands of the House of Representatives (DPR), the lawmakers should share the same spirit and understanding of the importance of corruption eradication in the natural resources sector.

By going deeper into and focusing on corruption cases in this sector, the House's final selection should lead to a KPK leadership with the capacity and integrity to perform this commitment.

The House should realize that apart from the potential loss of state revenue, natural resources corruption has threatened environmental sustainability and the source of livelihood of many people in Indonesia.

The writer chairs the Indonesian Forum for the Environment (Walhi).

**Nota Kesepakatan Rencana Aksi Bersama
tentang Gerakan Nasional Penyelamatan SDA Indonesia
20 Kementerian, 7 Lembaga dan 34 Provinsi
Jakarta, 19 Maret 2015**





**Penandatanganan Deklarasi Penyelamatan SDA Indonesia
19 maret 2015**

DEKLARASI PENYELAMATAN SUMBERDAYA ALAM INDONESIA

Jakarta, 19 Maret 2015

Kami yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan tekad untuk menyelamatkan sumberdaya alam Indonesia dengan mendukung tata kelola sumberdaya alam yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menegakkan hukum disektor sumberdaya alam sesuai kewenangan masing-masing.

TENTARA NASIONAL INDONESIA



MOELDOKO
PANGlima TNI



KEJAKSAAN AGUNG
REPUBLIK INDONESIA



HM PRASETYO
JAKSA AGUNG



KEPOLISIAN
REPUBLIK INDONESIA



BADRODIN HAITI
WAKAPOLRI



KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA



TAUFIEQURACHMAN RUKI
KETUA SEMENTARA



Rencana Aksi



- Dokumen Presentasi, KAK, Jadwal dan Matriks Rencana Aksi dapat diunduh pada link berikut:

<http://acch.kpk.go.id/gn-sda>



BERANDA

EDUKASI

PENINDAKAN

STATISTIK

- **GERAKAN NASIONAL PENYELAMATAN SDA SEKTOR KEHUTANAN & PERKEBUNAN**

- Rekap RENAKSI Gerakan Nasional Penyelamatan SDA Sektor Kehutanan & Perkebunan
- RENAKSI Gerakan Nasional Penyelamatan SDA Sektor Kehutanan & Perkebunan
- Jadwal Gerakan Nasional Penyelamatan SDA Sektor Kehutanan & Perkebunan
- KAK Gerakan Nasional Penyelamatan SDA Sektor Kehutanan & Perkebunan
- Paparan Kick Off Meeting Gerakan Nasional Penyelamatan SDA Sektor Kehutanan & Perkebunan
- Surat Kick Off Meeting Gerakan Nasional Penyelamatan SDA Sektor Kehutanan & Perkebunan.

- **GERAKAN NASIONAL PENYELAMATAN SDA SEKTOR KELAUTAN**

- Surat Undangan Kick Off Meeting Gerakan Nasional Penyelamatan SDA Sektor Kelautan
- FLYER Gerakan Nasional Penyelamatan SDA Sektor Kelautan
- JADWAL KORSUP Gerakan Nasional Penyelamatan SDA Sektor Kelautan 9 Kota
- KAK Gerakan Nasional Penyelamatan SDA Sektor Kelautan
- MATRIKS RENAKSI Gerakan Nasional Penyelamatan SDA Sektor Kelautan - Pemerintah Provinsi
- MATRIKS RENAKSI Gerakan Nasional Penyelamatan SDA Sektor Kelautan - Pemerintah Pusat
- PAPARAN Kick-Off Meeting Gerakan Nasional Penyelamatan SDA Sektor Kelautan
- REKAP RENAKSI Gerakan Nasional Penyelamatan SDA Sektor Kelautan

- **GERAKAN NASIONAL PENYELAMATAN SDA SEKTOR PERTAMBANGAN MINERBA**

- Kerangka Acuan Kerja
- Format Laporan
- Koordinasi dan Supervisi di Bali 3-4 Desember 2014

**“KORUPSI DI SEKTOR SUMBER DAYA ALAM, TIDAK HANYA PERSOALAN
KERUGIAN KEUANGAN NEGARA, TETAPI MERUPAKAN
KEGAGALAN NEGARA DALAM MENGELOLA SDA
UNTUK MENSEJAHTERAKAN RAKYATNYA”**

TERIMA KASIH